

K11
74/41/010
Eug
P

T E S I S

**PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**



ANDI SUGIRMAN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

**PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana
Universitas Airlangga**

OLEH :

**ANDI SUGIRMAN, S.H.
NIM 099612304/M**


**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 NOVEMBER 1998

Oleh :

Pembimbing Ketua



DR. SUWOTO MULYOSUDARMO, S.H., M.S.

NIP. 130 675 521

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



PROF. DR. SITI SUNDARI RANGKUTI, S.H.

NIP. 130 220 516

TELAH DIUJI PADA

TANGGAL : 26 NOVEMBER 1998

PANITIA PENGUJI TESIS :

KETUA : PROF. DR. SITI SUNDARI RANGKUTI, S.H.

ANGGOTA : 1. DR. SUWOTO MULYOSUDARMO, S.H., M.S.

2. DR. HARJONO, S.H., MCL.

3. DR. ABDUL RASYID, S.H., LL.M.

4. TATIK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

RINGKASAN

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan berorganisasi dan manajemen. Selanjutnya dinyatakan bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Memperhatikan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jelas mempunyai komitmen tujuan yang diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal asing. Pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal asing telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Hadirnya modal teknologi dan keahlian manajemen luar negeri dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi, dan peningkatan produksi pada umumnya. Secara menyeluruh penanaman modal asing ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Kebutuhan akan modal asing dalam melakukan pembangunan tidak dapat dihindari. Penanaman modal terbukti dapat membiayai pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini masalah perizinan seringkali menjadi sorotan para penanam modal asing yang dianggap terlalu berbelit-belit sehingga menimbulkan inefisiensi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, beserta kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan hukumnya, karena itu tidak kondusif dalam rangka menarik penanam modal asing. Para penanam modal asing mengharapkan perizinan diberikan satu atap, dimana koordinasi antara instansi pusat dengan daerah secara vertikal dan koordinasi antara instansi secara horisontal dilakukan oleh instansi yang berwenang sehingga waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan relatif singkat dan tidak memerlukan biaya tinggi. Izin tersebut antara lain meliputi pemberian izin untuk menanamkan modalnya maupun izin pemberian tenaga kerja ahli yang diperlukan penanam modal asing.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi jenis-jenis perizinan penanaman modal asing berikut

prosedur dan persyaratannya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan langkah inventarisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan, mengidentifikasikannya kemudian melakukan verifikasi serta pengambilan kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perizinan penanaman modal asing sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1992 dilaksanakan pelayanan satu atap, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah), hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan penanaman modal asing.

Munculnya kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah dan saling bertentangan serta kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya, maupun segi penegakan hukumnya yang tidak konsisten, jelas tidak menguntungkan. Padahal penanam modal asing manapun menuntut adanya kepastian dan stabilitas demi keamanan dananya yang ditanamkan.

ABSTRACT

In considering Law No. 1, 1967, it is stated that economical development means that handling the potential of economical power into the real economical power through investment, technology usage, improving the knowledge, skill, organizational and management. Then it is stated that the investment needs to be utilized maximally to accelerate the Indonesian economical development and used in short-term fields or sectors that cannot be done by Indonesian own .

Concerning the consideration of Law No. 1, 1967, that obviously has commitment of purpose hopefully can improve the economical developmetn by using foreign. Economical development with foreign has reached much progress and succeeded to improve the quality, level and dignity of lives of Indonesian society. The availability technology and management skill accelarates the national development in giving the occupational field, transfer of technology, and improvement of production in general. Generally, the foreign investment partly participate in improving of the quality of lives of Indonesian society and the economical development. The need of foriegn in performing the development cannot be avoided. The investment is proved to be able to afford the development in Indonesia.

This study was based on the fact that today the problem of permission often made concern of foreign investors that they supposed it wasted so much time that caused inefficiency and high cost economic, and lack of law certainty that could be seen from the law instruments side of upholding the law, because it was not condusive in attracting the investors. The investors hoped the permission was given one way service, where the coordination between the central institution with the local one vertically and coordination between institutions horizontally was done by the qualified institution so that the time needed was short and did not need high cost. The premission covered the permission to invest and the permission to give the expert needed by the investors.

This study was normative nelitian hukum normatif, so it was used normative juridical approach. This study tried to identify the kinds of permission of foreign invesment with the procedures and the conditions released by the central goverment and local government.

The study used qualitative analysis. The qualitative analysis was done with the inventory of related law material, identified them, then did verification and finally drew conclusion.

The analysis result showed that the permission of foreign investment since 1977 to 1992 was done one way service by the Capital Investment Coordination Board and Local Capital Investment Coordination Board, it caused the improvement of foreign investment.

The emergence of different and opposed policies and lack of law certainty that could be seen from the instruments of law, and also from being inconsistent of upholding the law, obviously was not advantageous. In fact, that any investors demanded the certainty and the stability for the fund safety invested.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur hamba ucapkan kepada-Mu Ya, Allah oleh karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Mu, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul **"PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA"** ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Soedarto, dr, DTM & H, Ph.D. selaku Rektor Universitas Airlangga dan Bapak Prof. Dr. H. Soedijono, dr. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Ibu Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan sekaligus sebagai Dosen yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana.

3. Bapak Dr. Suwoto Mulyosudarmo, SH, MS. sebagai pembimbing dan sekaligus sebagai dosen penulis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH, Bapak Dr. Harjono, SH, MCL, Bapak Dr. Abdul Rasyid, SH, LLM, Ibu Tatik Sri Djatmiati, SH, MS, yang telah bersedia sebagai Tim Penguji tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
6. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
7. Ibunda Andi Aminah dan Ayahanda Andi Sundusing, dengan tulus hati memberikan dorongan dan doa restunya.
8. Paman Andi Hajirah dan Andi Tantawi yang telah membesarkan dan memelihara penulis dengan penuh kasih sayang.
9. Kepada semua guru-guruku mulai dari Sekolah Dasar, Menengah, Atas, dan Perguruan Tinggi yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril

maupun materil sejak penulis mengikuti pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini.

Semoga amal baik dari bapak dan ibu tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wataala. Amien.

Surabaya, November 1998

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	15
3. Tujuan Penelitian	16
3.1. Tujuan Umum	16
3.2. Tujuan Khusus	16
4. Manfaat Penelitian	16
4.1. Manfaat Teoritis	16
4.2. Manfaat Praktis	17
5. Kajian Pustaka	17
6. Metode Penelitian	44
6.1. Pendekatan Masalah	44
6.2. Bahan Hukum	45
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	45
6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	46
7. Sistematika Penulisan	47

BAB II. PENGATURAN HUKUM PERIZINAN PENANAMAN	
MODAL ASING	
1. Peraturan Perundang-Undangan	
Perizinan Penanaman Modal Asing	49
2. Kewenangan Pemberian Izin Penanaman	
Modal Asing	63
3. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan	
Penanaman Modal Asing	90
BAB III. PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING	
1. Jenis-Jenis Perizinan Penanaman	
Modal Asing	113
2. Analisis Terhadap Prosedur dan	
Persyaratan Perizinan Penanaman Modal	
Asing	134
3. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap	
Pelanggaran Persyaratan Perizinan	
Penanaman Modal Asing	140
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Simpulan	164
4.2. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I**PENDAHULUAN****1. Latar Belakang Masalah**

Pada masa Orde Lama pinjaman luar negeri bukan merupakan hal yang penting, disebabkan sebagai akibat pembentukan sikap mental selama Orde Lama dengan konsepsi berdikari dalam alan ekonomi terpimpin. Politik "Berdikari" yang pelaksanaannya menutup ketat bantuan asing menjadi salah satu faktor utama tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi.¹ Namun, pengalaman selama menjadi negara merdeka dimana segala masalah ekonomi dan sosial bangsa harus dihadapi dan ditanggulangi sendiri, menimbulkan kesadaran bahwa dalam melaksanakan pembangunan ekonomi berlaku asas saling ketergantungan ekonomi diantara bangsa-bangsa ("the principle of economic interdependence among nations"). Dengan pengalaman merdeka selama bertahun-tahun, negara berkembang mulai memperoleh kepercayaan pada diri sendiri, sehingga mulailah dicetuskan asas percaya pada diri sendiri atau lebih dikenal "the principle of self reliance" sekitar tahun 1960-an, yaitu tidak lagi

1. Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 99.

memiliki arti nasionalisme yang sempit atau "chauvinisme", tetapi sudah lebih terbuka terhadap kerjasama Internasional. Sebagai akibat perubahan sikap ini penanaman modal asing tidak lagi merupakan sesuatu yang harus ditentang, melainkan sudah mulai diakui memiliki peranan penting selama pembangunan ekonomi suatu negara.²

Terjadinya perubahan sikap tersebut pada masa Orde Baru hal yang sebaliknya terjadi. Pinjaman luar negeri dan pemasukan modal asing menjadi prioritas dalam kebijaksanaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dengan disepakatinya UUPMA pada tahun 1987. Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini penting bagi kelanjutan pembangunan nasional berikutnya, mengingat UUPMA adalah bentuk deregulasi pertama yang dilakukan oleh Orde Baru. Dengan Undang-Undang ini pemerintah bernaksud "menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah masuk ke dalam era market ekonomi". Dengan demikian, pinjaman luar negeri akan lebih mudah diperoleh dari pada di masa Orde Lama.³

Keputusan pertama pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1987,

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, h. 204.

3. M. Dawam Rahardjo, et al, *Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UII, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987, h. 19.

sebagai upaya untuk mengembalikan kredibilitas negara terhadap luar negeri dan untuk menarik modal asing. Undang-Undang baru tersebut merupakan suatu undangan bagi para penanam modal asing dengan persyaratan-persyaratan minimal. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan baru tersebut sangat liberal dibandingkan dengan Undang-Undang tahun 1958 yang sudah tidak berlaku lagi.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 1967, dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2818. UU tersebut telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 antara lain dinyatakan bahwa :

Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan berorganisasi dan manajemen.

Selanjutnya dinyatakan bahwa :

Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi

4. Sri Bintang Panungkas, *Investasi Asing Dan Industrialisasi Di Indonesia*, (terjemahan), LP3ES, Jakarta, 1994, h. 48.

Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.⁵

Rumusan diatas jelas mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mempunyai komitmen tujuan yang diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal asing.

Kebijaksanaan pemerintah menerbitkan UUPMA disertai pertimbangan agar dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Hadirnya modal teknologi dan keahlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.⁶ Pertimbangan pemerintah dalam rangka penanaman modal asing ini adalah bahwa pemerintah bernaksud menggunakan modal asing secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi.⁷

Harapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan

5. Perhatikan Konsideran UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, LN No. 1/1967, TLN No. 2818.

6. Sumantoro, **Hukum Ekonomi**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, h. 178.

7. Zudan Arif Fakrullah dan Hadi Wuryan, **Hukum Ekonomi**, Karya Abditama, Surabaya, 1997, h. 61.

kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal Asing, pada umumnya dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi kesempatan perluasan kerja, mengelola sumber potensi ekonomi dalam negeri. Secara menyeluruh penanaman modal asing diharapkan dapat ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Di Indonesia pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal asing telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Dana pembangunan yang diperoleh dari sumber dalam negeri semakin meningkat. Pembangunan yang semakin meningkat memerlukan biaya yang semakin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari sumber dana dalam negeri. Oleh karena itu, juga diperlukan pembiayaan dari sumber dana luar negeri untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Dengan kata lain, apabila target kebutuhan investasi tidak mampu terpenuhi oleh sektor swasta, maka sekali lagi sektor swasta asing harus ikut membantu menyelesaikan persoalan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peter Mahmud Marzuki dan Normin S. Pakpahan menyatakan bahwa :

Kebutuhan akan modal asing bagi negara-negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya ternyata modal asing yang masuk ke Indonesia benar-benar menjadi faktor yang utama dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Lebih lanjut dikemukakan :

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa. Di dalam melaksanakan pembangunan ekonomi itulah negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian teknologi dari negara-negara maju. Oleh karena itulah negara-negara sedang berkembang menetapkan berbagai kemudahan di dalam perundang-undangan penanaman modal asingnya dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negaranya. Kebutuhan akan modal asing bagi negara-negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Penanaman modal terbukti dapat membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.⁸

Penanaman modal asing di Indonesia amatlah berperan guna memperbesar industrialisasi dalam perekonomian Indonesia. Teknologi asing masuk ke negara kita dapatlah juga dikatakan melalui fasilitas penanaman modal asing, disamping melalui perjanjian bisnis. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, harus ditujukan pada penguasaan segala macam teknologi. Penguasaan teknologi merupakan jalan untuk bergabung ke dalam jajaran negara industri baru (NIB) di Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura.⁹

Dari sitasi tersebut diatas tidak dapat disangkal bahwa pembangunan dengan menggunakan modal asing telah

8. Peter Mahmud Marzuki dan Normin S. Pakpahan, *Penikiran Kearah Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia*, kertas kerja Hukum Ekonomi, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Jakarta, 1996, h. 1-2.

9. Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, *op. cit.* h. 9.

berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada masa Pemerintahan Orde Baru, Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang berhasil dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Selama sepuluh tahun terakhir, pendapatan Domestik Bruto Indonesia meningkat rata-rata 7% per tahun. Angka pertumbuhan ini sangat tinggi, terutama apabila diingat, bahwa pada belahan dunia yang lain pertumbuhan ekonomi negara, rata-rata hanya mencapai angka kurang dari 4% per tahun.¹⁰

Persoalan yang muncul sekarang adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang relatif tinggi, pada masa-masa yang akan datang. Pertumbuhan yang tinggi itu sangat diperlukan bagi suatu negara yang sedang mengalami transisi sektoral dari negara agraris menjadi negara industri seperti Indonesia. Beberapa hal perlu dikemukakan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut :

Pertama : Investasi harus diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan yang mampu memberikan "return" yang cukup besar dalam waktu yang cukup singkat.

Kedua : Sektor-sektor tersebut harus mampu menimbulkan "multiplier effect" yang besar bagi pendapatan nasional.

10. M. Dawam Rahardjo, et al, op. cit. h. 17.

Ketiga : Investor harus didorong untuk bersedia menanamkan modalnya pada sektor-sektor tersebut.¹¹

Di Indonesia dalam usaha untuk menggairahkan iklim investasi untuk lebih menarik investor asing pemerintah telah memberikan fasilitas sebagai berikut :

- a. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 : Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak dibidang-bidang usaha termaksud dalam Pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Kepada badan-badan baru yang menanamkan modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai memproduksi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).

11. Ibid, h. 17-18.

c. Dalam bidang manajemen, perusahaan, modal asing, pemilik modal diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan Direksi perusahaan. Di bidang keuangan perusahaan modal asing diberi hak mentransfer income dan modal dalam valuta asli dari modal yang ditanam di Indonesia.

Namun hal yang sangat penting dibandingkan dengan keringanan-keringanan baru tersebut adalah penerapan peraturan serta adanya politik birokrat di Jakarta. Tim Teknis (BKPM), sesuai dengan namanya, menegang peranan yang sangat penting sebagai koordinator. Dalam beberapa kasus, kewenangannya yang efektif terletak pada pertimbangan-pertimbangannya yang dapat menolak suatu usulan proyek. Para penohon pertama-tama diisyaratkan memperoleh persetujuan dari departemen terkait, yang mengevaluasi usulan proyek bersama Tim Teknis. Permohonan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Presiden, yang berhak memberikan persetujuan atas saran para penasehat Menteri. Putusan terakhir kemudian diselesaikan oleh Menteri yang bersangkutan (Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal).¹²

Berkenaan dengan hal tersebut Sri Bintang Pamungkas menyatakan bahwa :

12. Sri Bintang Pamungkas, op. cit. h. 51.

Sejak awal peraturan investasi memang kompleks. Pada tahun 1989, dua tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, persetujuan proyek memakan waktu 6-9 bulan. Persyaratan perizinan berat sekali dan terutama komersial termasuk peraturan pajak, Undang-Undang Perburuhan, dan hak atas tanah merupakan (dan masih merupakan sesuatu yang sangat tidak pasti).¹³

Selanjutnya Sumantoro, mengemukakan bahwa berbicara mengenai UUPMA sebetulnya kita tidak berbicara mengenai UUPMA semata, tetapi juga Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Mengatur PMA itu tidak mudah sebab banyak sekali tali-temalnya dengan aspek lain yang menuntut keterlibatan banyak produk hukum.¹⁴ Bahkan menurut penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengenai inventarisasi Peraturan perundang-undangan penanaman modal asing dilihat dari efektifitasnya serta peninjauannya secara obyektif, ditemukan bahwa penanaman modal asing di Indonesia harus tunduk pada lebih dari 320 peraturan Perundang-Undangan, baik yang berupa UU, PP, Instruksi Presidium Kabinet, Keputusan Pemerintah (Presiden, Menteri, Ketua Lembaga, Dirjen, surat keputusan bersama (dan Surat edaran).¹⁵

13. Ibid, h. 52.

14. Sumantoro, op. cit. h. 103.

15. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), op. cit. h. 57.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diperoleh berbagai hal yang menarik, seperti penerapan hirarki peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang tidak cocok, ada beberapa keputusan menteri yang materinya adalah materi yang perlu diatur dalam UU; ada keputusan menteri yang satu menghilangkan arti dan berlakunya keputusan menteri yang lainnya, satu surat edaran mempunyai kekuatan sebagai peraturan yang mengikat; dan ada pula ketentuan yang diberlakukan tanpa dasar peraturan UU nya.¹⁶

Selain berbagai peraturan yang tidak jelas, tidak konsisten, pada prinsipnya akan menjadi faktor penghambat para penanam modal asing, oleh karena perusahaan penanaman modal asing sudah barang tentu akan sangat memperhatikan peraturan perundang-undangannya, apakah kiranya sistem dan ketentuan penanaman modal asing yang berlaku memberikan prospek yang baik bagi penanaman modal atau tidak. Namun dalam hal ini tidak akan dikaji keseluruhan aturan pelaksanaan tersebut, namun beberapa aturan yang memiliki akses kuat terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya, salah satu diantaranya bidang Perizinan. Karena bidang perizinan akan ikut memainkan peranan yang amat penting, dan harus mampu memberikan

16. Ibid, h. 57.

motivasi untuk dapat mendorong dan menarik minat para penanam modal asing untuk menanamkan modalnya.

Akan tetapi dewasa ini masalah perizinan seringkali menjadi sorotan para penanam modal asing yang dianggap terlalu bertele-tele sehingga menimbulkan inefisiensi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu para pengamat selalu mengingatkan dengan faktor dalam negeri sebagai penicu utama kendala berinvestasi.

Menurut Erman Rajagukguk et. al. kendala investasi disebabkan antara lain :

- a. Pengurusan perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele sehingga menimbulkan inefisiensi.
- b. Perilaku birokrat yang terkadang sukar dipahami oleh kalangan usahawan. Hal ini menimbulkan praktek korupsi, pungli dan sebagainya.
- c. Dibatasinya bidang usaha melalui DNI (Daftar Negatif Investasi).
- d. Masalah kewajiban melakukan devitasi (Indonesiasi saham) yang waktunya dianggap terlalu pendek apabila dihitung dari produksi komersial.
- e. Masalah penguasaan tanah dengan HGU (Hak Guna Usaha) yang dianggap terlalu pendek jangka waktunya.
- f. Kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan hukumnya tidak konsisten.
- g. Kurangnya fasilitas perpajakan yang diberikan pada investasi yang dilakukan diluar kawasan berikat.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pandji Anoraga mengemukakan, masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh

17. Erman Rajagukguk, Hukum Investasi (Bahan Kuliah) Jakarta, 1995, h. 21-22.

para investor dalam merealisasikan proyek-proyek investasinya terutama adalah :

- a. Tidak mudahnya memperoleh dukungan pembiayaan.
- b. Sulitnya mendapatkan lapangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat.
- c. Sarana dan prasarana yang masih memadai, terutama diluar pulau Jawa.
- d. Kurang tenaga kerja yang sudah terampil dan yang siap pakai.
- e. Sulitnya mencari mitra usaha yang tangguh/bonafid.
- f. Lamanya pengurusan perizinan daerah.¹⁸

Selanjutnya Sanyoto Sastrowardoyo mengemukakan bahwa beberapa kondisi yang diinginkan oleh investor asing, diantaranya adalah birokrasi yang transparan dan lancar.¹⁹

Lebih lanjut Ernan Rajagukguk et al. mengemukakan :

Khusus dibidang perizinan para investor pada umumnya mengharapkan adanya prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit. Mereka mengharapkan perizinan diberikan satu atap (one stop service) dimana koordinasi antara instansi pusat dengan daerah secara vertikal dan koordinasi antara instansi secara horizontal dilakukan oleh suatu instansi yang berwenang, sehingga waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan relatif singkat dan tidak memerlukan biaya tinggi. Izin tersebut antara lain meliputi pemberian izin untuk menanamkan modalnya maupun izin pemberian tenaga kerja ahli yang diperlukan investor.²⁰

18. Pandji Anoraga, **Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing**, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, h. 84.

19. Sanyoto Sastrowardoyo, **Sambutan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal**, Jakarta, 1994.

20. Ernan Rajagukguk, et al, op. cit, h. 11.

Menurut Paskah Suzetta :

Masalah prosedur penanaman modal terutama mengenai pemberian izin, khusus mengenai prosedur perizinan pencadangan tanah dan izin lokasi, prosedur perizinan IMB untuk bangunan industri, prosedur perizinan Undang-Undang Gangguan (HO) kebijaksanaan deregulasi 23 Oktober 1993 yang diharapkan dapat memperlancar prosedur pemberian izin ternyata masih juga mengalami hambatan. Itu terjadi akibat kebijaksanaan pemerintah tentang perizinan tidak satu atap. Ada kesan terjadi tarik menarik antara BKPM, Pemerintah Daerah selaku pemberi rekomendasi dan Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan izin lokasi.²¹

Menurut Pandji Anoraga :

Prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dirasakan berbelit-belit dan terlalu panjang. Untuk memperoleh perizinan perusahaan misalnya dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, karena membutuhkan rekomendasi dari berpuluh-puluh instansi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I menjadi mata rantai panjang dalam perizinan untuk investasi.²²

Dari kutipan tersebut diatas ada dua hal yang menarik perhatian yaitu :

1. Bidang perizinan untuk investasi.
2. Prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dari berbagai instansi, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I.

Kedua hal tersebut diatas sering menjadi keluhan pada investor asing khususnya di bidang perizinan.

21. Erman Rajagukguk et al. op. cit, h. 349.

22. Pandji Anoraga, op. cit, h. 157.

prosedur perizinan yang terkait dengan birokrasi memang telah membudaya pada berbagai tingkat pemerintahan, sehingga menjadi bagian penyebab dari ekonomi biaya tinggi. Izin dapat diklasifikasikan berdasarkan hirarkhi pemerintahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh P.M. Hadjon yaitu izin pusat, izin daerah tingkat I dan izin daerah tingkat II.²³

Uraian yang telah dikemukakan diatas menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan penanaman modal asing. Izin yang jenisnya pelbagai macam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam pemberi izin yang berdasarkan pada kewenangannya baik di pusat maupun daerah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal asing ?

23. P.M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum/Wet en Rechtmatig Bestuur*. Cetakan Pertama Yuridika 1993.

2. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing ?

3. Tujuan Penelitian

3.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui dan memperoleh penahanan mengenai perizinan penanaman modal asing.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi.

3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal asing.
2. Untuk mengungkapkan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum administrasi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pemikiran perizinan kearah perizinan penanaman modal asing yang efisien. Penelitian ini diharapkan menghasilkan konsep pemikiran dan persepsi

tentang asas instrumental dalam prosedur penerbitan izin.

4.2. Manfaat Praktis

Bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Daerah maupun instansi yang terkait dengan perizinan penanaman modal asing. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menerbitkan izin sesuai dengan asas umum prosedur.

5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan merupakan upaya sistenatis dan rasional untuk memberikan landasan teoritik tentang suatu permasalahan hukum. Pemberian landasan ini harus sistenatis dan rasional sebab hukum merupakan sebuah sisten konseptual norma-norma hukum dan keputusan-keputusan hukum²⁴ yang hanya dapat dipahami secara baik, apabila makna dibalik proposisi, dijelaskan dengan langkah yang benar. Dengan kata lain kajian kepustakaan merupakan upaya memberikan penjelasan yang konseptual tentang sebuah proposisi konsep dan keputusan hukum. Langkah membangun suatu teori harus benar agar orang lain

24. J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, 1998, h. 3 disebutkan : Dengan Hukum, Saya mengartikan sebuah sisten konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-kepuusan hukum.

yang membaca dapat mengontrol hasil teorinya (controleer baar)²⁵ kebenaran dalam teori ini adalah sama dengan kepastian (Zekerheid), setidaknya-tidaknya dalam kerangka titik tolak yang bersangkutan.²⁶ Sehingga teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisinya.²⁷

Tentang kemanfaatan teori dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut :

Dengan teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapi walaupun hal itu tidak selalu berarti adanya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan taraf pemahaman tertentu.²⁸

Pada bidang hukum pengertian itu tidak hanya penting sekali dalam Dogmatika Hukum, melainkan juga dalam perundang-undangan. Karena sebuah Undang-Undang dimaksudkan untuk mengatur perilaku para warga masyarakat, maka harus dibuat jelas bagi mereka, perilaku apa yang

25. P.M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, 1994, h. 7.

26. J.J.H. Bruggink, *op. cit.* h. 26.

27. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 121.

28. *Ibid*, h. 6.

diharapkan (dituntut) dari mereka.²⁹ Dengan memahami betapa pentingnya sebuah pengertian, maka akan dipaparkan pengertian-pengertian yang erat berkaitan dengan pengaturan perizinan penanaman modal asing.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal tersebut memberikan dasar sosialis pada keseluruhan perekonomian Indonesia dan memberikan dasar bagi peran serta pemerintah dalam lapangan ekonomi dan sosial.³⁰ Sebagai penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970.

29. J.J.H. Bruggink, *op. cit.* h. 49.

30. T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1986, h. 215.

Jelas bahwa baik dalam rangka pemikiran pembuat Undang-Undang, maupun dalam program pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah, penanaman modal asing diberi peranan sebagai pelengkap dan pembantu usaha swadaya rakyat Indonesia sendiri.³¹ Penanaman modal asing tersebut dimanfaatkan dalam rangka mengisi kekurangan permodalan dan kemampuan nasional sehingga berperan sebagai pelengkap.³²

Penanaman modal asing sebagai pelengkap dalam upaya modernisasi ekonomi dan perubahan struktur ekonomi memang dibutuhkan. Karena tujuan utama penanaman modal asing sebagaimana yang dikemukakan oleh T.C. Schelling, yaitu:

Pertama ialah meningkatkan industrialisasi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Industrialisasi menyangkut perpaduan teknologi, manajemen, modal, faktor produksi lainnya dalam satu proses produksi. Oleh sebab itu, peranan positif dari perusahaan multinasional selalu dikaitkan dengan jasanya di bidang penyediaan teknologi, keterampilan manajemen produksi dan pemasaran serta kekuatan modalnya.

Kedua ialah peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, dalam bentuk penguasaan atau pemilikan modal serta dalam bentuk pembagian keuntungan.³³

31. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Trans-nasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1972, h. 33.

32. R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sunantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, h. 203.

33. Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.), *op. cit.* h. 219.

Dengan memahami betapa pentingnya penanaman modal asing dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga Sri Bintang Pamungkas mengemukakan ada empat alasan mempelajari investasi asing di Indonesia yaitu :

1. Indonesia adalah negara berkembang terbesar nomor tiga, dan penerima modal yang besar sejak tahun 1960-an. Dengan demikian setiap studi tentang hal ini di dunia ketiga hampir tidak dapat mengabaikan Indonesia.
2. Dan berhubungan dengan yang pertama, Indonesia merupakan model dari suasana kebijakan tertentu - umumnya terjadi di banyak negara berkembang dan tidak sedikit di negara maju - yang sebagaimana dikemukakan, membatasi perolehan manfaat dari investasi asing. Kebijakan yang lebih liberal di bidang investasi disertai dengan sektor manufaktur yang sangat dilindungi dan diatur, serta struktur politik yang otoriter. Dengan demikian pengalaman Indonesia dalam hal ini investasi asing relevan bagi sebagian besar negara berkembang, bukan hanya karena besarnya arus investasi tetapi juga karena unsur-unsur inti dari suasana kebijakan tersebut juga banyak dilakukan oleh negara berkembang lainnya.
3. Peranan investasi asing di Indonesia akan terus menjadi isu kontroversial. Pendapat tentang hal tersebut, di media khalayak maupun di lingkungan peneliti, sangat berbeda. Kritik yang dilancarkan kepada pemerintah Orde Baru berkisar antara tuduhan bahwa pemerintah selalu tergantung pada modal asing, pengendalian pihak asing (seringkali berarti Cina) terhadap perekonomian dan konsesi-konsesi bagi perusahaan-perusahaan asing. Tidak jarang perdebatan itu jadi panas dan bukannya mereda. Sekarang ini sudah hampir dua dasawarsa sejak diperkenalkan Undang-Undang PMA tahun 1987 dan karena itu pengkajian tentang biaya dan manfaat mengenai investasi asing sudah saatnya.
4. Bagi studi ini adalah bahwa sekarang ini data sekunder sudah lebih baik, meskipun memang masih banyak kekurangannya. Lagi pula, sekarang banyak tersedia literatur tentang investasi asing di Indonesia, khususnya tentang sektor manufaktur.

Meskipun demikian, kebanyakan literatur itu tidak mudah diperoleh, dan kebanyakan merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan sebelum tahun 1980. Adapun studi ini bertujuan untuk mengkaji kembali dan mengambil kesimpulan dari penemuan-penemuan utama pengkajian tersebut, serta menunjukkan bidang-bidang baru apa saja yang diperlukan dalam penelitian.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apakah perlu serangkaian pengaturan khusus atau tambahan untuk mengarahkan penanaman modal asing dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia, dan apakah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal asing cukup memberi pengarah atau pengaturan penanaman modal asing sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan efektif pelaksanaannya. Karena setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, berbagai aturan pelaksanaannya telah dikeluarkan. Bahkan departemen-departemen teknis yang berkaitan dengan penanaman modal asing menerbitkan aturan-aturan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing adalah Undang-Undang organik yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia. Pengertian penanaman modal asing dalam Undang-Undang ini dirumuskan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa :

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing

34. Sri Bintang Pamungkas, op. cit. h. 4-5.

secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Perumusan Pasal 1 tersebut menurut Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat berpendapat bahwa :

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengandung tiga unsur pokok yaitu :

- a. Penanaman modal secara langsung.
- b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.
- c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Lebih lanjut dikemukakan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penanaman modal asing secara langsung. Maka dalam hubungan ini dia mengatakan bahwa penanaman modal secara langsung menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah seperti pengertian yang diberikan oleh Organisation for European Economic Co-operation disingkat OEEC yaitu : Direct investment is meant acquisition to ensure its control by investor. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi diatas ialah bahwa penanaman modal (investor) diberi keleluasaan perusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal. Jadi jelaslah bahwa penanaman modal secara langsung itu artinya langsung digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.³⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan mengemukakan bahwa :

35. Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1976, h. 33-34.

Perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

mengandung unsur pokok yaitu :

- a. Penanaman modal secara langsung.
- b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.
- c. Perusahaan itu di Indonesia.
- d. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.³⁶

Melihat pengertian penanaman modal asing pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 G. Kartasapoetra et.

al. menyebutkan adanya beberapa hal yang menonjol :

- a. Undang-Undang ini jelas tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal melainkan hanya mengatur tentang penanaman modal (asing), dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan-pembangunan perusahaan di tanah air kita dalam rangka menunjang pembangunan.
- b. Dengan demikian memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (direct investment) joint venture dan atau joint enterprise.
- c. Direct investment dalam hal ini bukan hanya modal tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaan-nya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
- d. Joint venture, merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Bentuk joint venture ini bisa termasuk kategori penanaman modal dalam negeri.
- e. Joint enterprise, merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing (bentuk kerja sama antar perusahaan). Bentuk kerja sama ini sangat disukai baik oleh pemerintah maupun pemilik modal asing.

36. Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, op. cit. h. 63.

- f. Berbeda daripada kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedang dalam penanaman modal asing resiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.³⁷

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Penanam modal (investor) mempunyai penguasaan atas modalnya yang ditanam dalam perusahaan yang bersangkutan, dalam arti bahwa perusahaan yang bersangkutan, dalam arti bahwa pemilik modal atau penanam modal mempunyai keleluasaan penguasaan atas perusahaan modal asing itu. Jadi jelaslah bahwa penanaman modal secara langsung artinya langsung digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Unsur yang kedua dari perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan di Indonesia menurut Pandji Anoraga dapat dengan dua macam cara yaitu :

- a. Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri dan menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu ataupun kantor cabang atau kuasa tertentu tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Dengan mendirikan badan hukum dan berkedudukan di Indonesia.³⁸

37. G. Kartasapoetra, et al, **Manajemen Penanaman Modal Asing**, Bina Aksara, Jakarta 1985, h. 90.

38. Pandji Anoraga, *op. cit.* h. 49.

Unsur yang ketiga dari perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal. Menurut Ismail Sunny, dapat dijelaskan dengan membedakan antara kredit dan penanaman modal dilihat dari penggunaannya adalah :

Kredit : penggunaannya adalah oleh peminjam maka resiko berada atau ditanggung oleh peminjam dan tidak oleh pemilik atau pemberi kredit.

P M A : penggunaannya adalah oleh penanam/pemilik modal asing, maka resiko berada atau ditanggung oleh penanam.³⁹

Memahami akan pentingnya sebuah pengertian maka secara singkat akan dipaparkan pula tentang pengertian modal asing. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing telah dirumuskan bahwa :

Pengertian modal asing dalam Undang-Undang ini ialah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dan milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

39. Ismail Sunny dan Rudiono Rochmat, *op. cit.* h. 36.

Berkaitan dengan perumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat mengemukakan bahwa :

Rumusan pasal 2 sub a yang dimaksud dengan alat pembayaran luar negeri adalah modal asing. Untuk menentukan alat pembayaran luar negeri yang mana termasuk dalam pengertian modal asing, maka pembuat Undang-Undang menggunakan sebagai kriterium, kekayaan devisa Indonesia. Devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia dan valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia. Devisa termasuk diatas berasal baik dari kekayaan alam, maupun usaha Indonesia, dan devisa itu dikuasai oleh negara. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan devisa Indonesia ialah devisa yang dikuasai oleh negara maupun oleh warga negara Indonesia. Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dengan persetujuan pemerintah.

Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa :

Selain alat pembayaran luar negeri ini dalam sub b Pasal ini ditentukan bahwa alat-alat untuk perusahaan pun merupakan modal asing. Akan tetapi alat-alat yang bersangkutan haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas biaya/beban dari kekayaan devisa Indonesia, artinya bahwa alat-alat itu tidak dibeli dengan menggunakan devisa yang berada dalam penguasaan negara.

Sedangkan pasal 2 sub c, bahwa bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Bagian dari hasil perusahaan merupakan pula modal asing. Yang dimaksud sebagai bagian dari hasil perusahaan ialah bagian yang diperkenankan ditransfer menurut pasal 18 UUPMA yang antara lain berupa keuntungan modal asing.⁴⁰

40. Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, op. cit. h. 40-41.

Sehubungan dengan pengertian penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Sunarjati Hartono menyatakan bahwa :

Direct investment ini dapat berupa valuta asing (foreign exchange), barang-barang (alat-alat), atau keahlian, baik dalam cara organisasi atau penasaran.

Dalam hal valuta asing : Apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, atau tidak. Mengenai pendekatan ini Sunarjati Hartono mengetengahkan pendapat Hans Aufrecht. ".... by making the foreign origin the decisive feature rather than the nationality or the residence of the investor, an objective rather than a personal test is established". (dengan membuat sumber asing, ciri yang menentukan daripada nasionalitas atau tempat tinggal investor, uji obyektif daripada pribadi telah terbukti".)

yang dilanjutkan dengan :

It appears that in these laws the situs of the foreign capital outside the capital importing country, immediately before the investment is being made is the decisive criterion for considering the various types of foreign capital (e.g. foreign currency, machinery and equipment). Thus a domicile of origin of the foreign capital is assumed. (Tampaknya bahwa dalam Undang-Undang ini, situs modal asing di luar negara yang mengimpor modal, segera sebelum investasi dibuat adalah kriteria yang menentukan untuk mempertimbangkan berbagai tipe modal asing (misalnya, mata uang asing, mesin dan peralatan). Maka tempat tinggal asal dari modal asing tersebut diterima.

Lebih lanjut dikemukakan :

Dalam hal alat-alat dan keahlian : Apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik orang-orang atau bukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mempergunakan kriterium subyektif, karena tergantung dari pada apakah si pemilik alat-alat dan keahlian itu adalah orang asing atau bukan.

Jadi ternyata bahwa mengenai kriterium "modal asing" itu UUPMA mempergunakan ukuran-ukuran yang berbeda

bagi valuta asing dan bagi alat-alat dan keahlian. Hal ini tentunya tidak akan memudahkan pengaturan "modal asing".

Kriterium yang lain yang diadakan oleh UUPMA adalah bahwa si penanam modal "secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut". Hal ini untuk membedakannya dari kredit-kredit luar negeri, yang sebenarnya pada hakekatnya juga merupakan modal asing.⁴¹

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa :

Modal asing dalam Undang-Undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pengertian modal asing menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun dalam penjelasan pasal 2 tersebut, maka akan tampak apabila pengertian modal asing agak condong pada equity, suatu fresh capital yang datang dari luar, meskipun diakui juga bahwa equipment, paten atau teknologi juga termasuk dalam pengertian modal asing. Selanjutnya hasil keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikan pun bisa termasuk modal asing. Namun demikian perlu pula dipikirkan apakah Loan yang berasal dari luar negeri dimasukkan sebagai modal

41. Sunarjati Hartono, op. cit. h. 80-83.

asing. Sebab dalam lalu lintas modal dan pinjaman yang begitu kompleks seperti sekarang ini tidak realistis apabila mengabaikan soal loan yang semakin lama semakin berperan. Sudah barang tentu harus ada kebijaksanaan mengenai perimbangan antara equity dengan Loan agar bisa diperoleh modal asing yang sehat.

Dalam kaitannya dengan uraian yang telah dikemukakan diatas menurut T. Mulya Lubis sebagaimana yang dikutip oleh Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan :

Pengertian demikian agaknya berat ke equity, karena itu perlu juga dimasukkan loan yang berasal dari luar negeri. Bahkan secara ekonomi, modal asing yang masuk dapat terdiri dari investasi asing, investasi port folio, dan pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, beralasan jika ada yang berpendapat bentuk-bentuk lain dari modal asing perlu dimasukkan dalam pengertian modal asing sebagaimana diatur oleh pasal 2 UUPMA.⁴²

Tidak dimasukkannya kredit atau pinjaman luar negeri maupun loan dapat diterima. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan kehendak untuk membebaskan resiko penanaman modal asing. Sebab apabila kredit atau pinjaman luar negeri dimasukkan dalam pengertian modal asing maka peminjam turut menanggung resiko. Padahal keinginan yang tampak dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut dalam investor asing, resiko penggunaannya menjadi

42. Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, op. cit. h. 67.

tanggung investor asing. Tampaknya hal inilah yang mungkin dikedepankan sebagai salah satu faktor yang memberikan keuntungan.

Sumantoro mengemukakan bahwa, kiranya suatu ketentuan yang lebih jelas mengenai apa yang disebut modal asing, sekedar suatu contoh definisi direct foreign investment dari Andean Pact ini bisa dipertimbangkan :

Direct foreign investment : Contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns, to the capital of an enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investments are those investments in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.⁴³ (Investasi asing yang langsung : kontribusi yang berasal dari luar negeri, dimiliki oleh individu atau perusahaan asing, terhadap modal suatu perusahaan harus berada dalam mata uang yang secara bebas dapat ditukar, dalam pabrik-pabrik industri, mesin atau peralatan dengan hak untuk mengexport kembali nilainya dan mengirimkan laba ke luar negeri. Juga dianggap sebagai investasi asing yang langsung yaitu investasi dalam mata uang lokal yang berasal dari sumber yang memiliki hak dikirim ke luar negeri.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, definisi dari Andean Pact ini tidaklah definisi yang paling bagus, tetapi definisi ini sedikit lebih jelas dari yang kita miliki pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.⁴⁴

43. Sumantoro, op. cit. h. 93.

44. Ibid.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 memberikan kewenangan kepada pemerintah. Kewenangan pemerintah yang dimaksud adalah kewenangan yang berkenaan dengan pengaturan penanaman modal asing melalui instrumen perizinan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dirumuskan :

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal, dan keinginan penanaman modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Pasal 5 :

- (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- (2) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 11 :

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Pasal 18 :

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terdapat dua kategori bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 :

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan;
 - b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Pelayanan;
 - e. Penerbangan;
 - f. Air minum;
 - g. Kereta api umum;
 - h. Pembangkitan tenaga atom;
 - i. Mass media.
- (2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam perusahaan negara, antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dari berbagai perumusan pasal yang telah diketengahkan diatas, menunjukkan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan pendistribusian penanaman modal asing di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi ini pemerintah mempunyai kewenangan pengendalian dalam bentuk sistem perizinan. Oleh karena itu pemerintah diberi kewenangan menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi para penanam modal asing. Persyaratan yang harus dipenuhi menunjukkan pembatasan yang sekaligus memberikan terhadap suatu tindakan yang diperbolehkan. hal ini melahirkan sistem perizinan.

Sebagaimana kita ketahui tugas pemerintahan negara Republik Indonesia adalah tidak hanya melaksanakan Undang-Undang (legis-executio) menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen atau untuk merealisasi kehendak negara (Staatwil; general will) menurut Jellinek, tetapi lebih luas dari itu yaitu, menyelenggarakan kepentingan umum (service publique, public service) demikian menurut Kranenburg dan Mak'zieu.⁴⁵

Untuk mewujudkan tugas pemerintahan tersebut maka pemerintah (tata usaha negara) melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan alat-alat (organ) pemerintahan.

Dalam lapangan hukum administrasi tindakan hukum administrasi tindakan hukum pemerintahan pada prinsipnya adalah merupakan hubungan hukum yakni hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat, dalam hubungan hukum tersebut berisi :

- a. Suatu kewajiban (obligasi verlichting) untuk melakukan atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
- b. Suatu hak untuk menagih atau meminta.
- c. Suatu izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang.

45. Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985, h. 41.

- d. Suatu pemberian status kepada seseorang atau sesuatu, sehingga timbullah seperangkat (set) hubungan-hubungan hukum yang tertentu.⁴⁶

Termasuk bentuk tindakan pemerintahan dalam lapangan hukum administrasi adalah keputusan (beschiking). Van der Pot dalam bukunya yang berjudul *Nederlandsch Bestuursrecht* memberikan defisi tentang beschiking sebagai berikut :

beschiking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.⁴⁷

Tindakan pemerintahan dalam bentuk keputusan (beschiking) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian tesis ini adalah masalah perizinan (vergunning). Yang dimaksud dengan perizinan (vergunning) yaitu perizinan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga masyarakat.

46. Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. ke-9. Ghalia Indonesia, 1988, h. 92.

47. Kuntjoro Purbopranoto, *op. cit.* h. 46.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge :

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁴⁸

Menurut E. Utrecht :

Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁴⁹

Menurut Sjachran Basah :

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Menurut Victor Situmorang :

Izin tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret.⁵¹

48. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan (disunting oleh P.M. Hadjon) Utrecht, 1991, h. 3.

49. E. Utrecht - Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, h. 143.

50. Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995, h. 3.

51. Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 141.

Selanjutnya menurut W.F. Prins, izin diberikan pada perbuatan yang tidak dilarang tidak merugikan dan dibawah pengawasan administrasi negara.⁵² Menurut P.M. Hadjon, "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diwajibkan prosedur tertentu harus dilalui.⁵³

Berbeda dengan Prajudi Atmosoedirjo, yang menyatakan izin atau vergunning adalah "dispensasi dari suatu larangan".⁵⁴ Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan.

Dari kutipan diatas, bahwa izin adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan, serta pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret. Atau izin adalah suatu perbuatan persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

52. Ibid.

53. P.M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan ketiga, Gadjah Mada University Press, 1994, h. 143.

54. Ibid.

Pada hakekatnya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi untuk dapat melakukannya harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin diberikan karena ada peraturan yang berbunyi, "Dilarang untuk ... tidak dengan izin " atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.

Yang pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.⁵⁵

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengemukakan bahwa :

Tujuan pemerintah menggunakan sistem izin dapat berupa :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan - sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghunian di daerah padat penduduk).⁵⁶

Dari kutipan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan izin yang pertama (sturen) mengendalikan telah

55. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Loc. cit.

56. Ibid, h. 9.

mencakup tujuan izin kedua, ketiga, keempat dan kelima, sebab mengendalikan mempunyai makna yang luas.

Izin sebagai instrumen pengarah dan pengendali dapat dijumpai dalam setiap keputusan izin yang memuat perintah dan larangan, hal ini dapat ditemukan di semua faktor kehidupan yang berkaitan dengan perizinan.

Secara teoritis aspek normatif dari sistem izin terdiri atas larangan persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin). Larangan atas suatu perbuatan berarti pembatasan terhadap hak-hak dasar. Larangan dari suatu organ pemerintahan yang memberikan pembatasan-pembatasan kepada para warga harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi asas legalitas, yaitu dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

Menurut P.M. Hadjon, bahwa :

Norma hukum lazimnya membedakan dua macam norma, yaitu pertama norma individual adalah norma yang ditujukan kepada seorang atau beberapa orang tertentu. Kedua norma umum adalah norma yang ditujukan kepada siapa saja. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa, konsep hukum normatif mengandung makna berupa : perintah, larangan, izin dan dispensasi.⁵⁷

57. P.M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Yuridika, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, h. 11.

Makna konsep hukum normatif ini, bila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mengatur norma larangan dalam pengendalian pemanfaatan modal asing, sebagai salah satu contoh dapat kita lihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa : Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Norma larangan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut secara abstrak tingkah laku mana yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Izin timbul bila norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan, wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu.

Dalam setiap pemberian izin penanaman modal asing sebagai suatu keputusan tata usaha negara harus ditegaskan syarat yang bersifat "konstitutif" dan syarat yang bersifat penilaian atau bersifat "kondisional".⁵⁸

Syarat yang bersifat konstitutif adalah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum perbuatan atau tingkah laku tertentu dilakukan, sedangkan syarat yang bersifat penilaian atau kondisional adalah suatu syarat

58. Soehino, **Azas-Azas Hukum Tata Pemerintahan**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 96-97

yang harus dipenuhi setelah perbuatan atau tingkah laku tertentu telah dilakukan. Penilaian syarat konstitutif mendahului dilakukannya suatu perbuatan sedangkan penilaian syarat kondisional setelah dilakukannya suatu perbuatan.

Selain persyaratan yang perlu diperhatikan dalam setiap pemberian izin penanaman modal asing sebagaimana telah disebutkan diatas, tindakan pemerintahan wajib pula memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu ketetapan atau keputusan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (L.N.R.I. Tahun 1986 Nomor 77) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dirumuskan syarat-syarat suatu keputusan yaitu :

1. Keputusan Tata Usaha Negara itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut.
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tidak sewenang-wenang.

Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 merumuskan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dileluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Rumusan Pasal 1 angka 3 tersebut mengandung elemen-elemen utama sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- c. Konkret individual;
- d. Final;
- e. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵⁹

Izin penanaman modal asing sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN), ialah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar kewenangan dalam Undang-Undang atau peraturan yang menciptakan bagi satu atau lebih keadaan konkret, individual, suatu hubungan hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya atau dalam mana itu ditolak.

Sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) izin penanaman modal asing merupakan mata rantai terakhir pada

59. P.M. Hadjon, et al. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)**, op. cit. h. 138.

rangkaian penetapan norma yang berhubungan dalam hukum administrasi.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge menyatakan bahwa :

Menurut akibat hukumnya, izin adalah KTUN yang menciptakan hukum (atau konstitutif). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan-ketentuan) tertentu bagi yang berhak. Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.⁶⁰

Pada prinsipnya tiap-tiap izin penanaman modal asing beranjak dari syarat dan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perizinan penanaman modal asing erat berkait dengan berbagai jenis izin maka sudah barang tentu dalam bidang perizinan masing-masing jenis izin mempunyai tata cara dan prosedur tersendiri. Sebagai contoh tata cara dan prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) berbeda dengan tata cara dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha industri. Jadi tiap-tiap jenis izin penanaman modal asing akan berjalan sendiri-sendiri.

60. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge (disunting oleh P.M. Hadjon), op. cit. h. 15.

Izin yang jenisnya pelbagai macam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

Tentang instansi atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin penanaman modal asing telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal. Pasal 1 angka (12) merumuskan bahwa : "Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbitkan izin dan keputusan penanaman modal".

Syarat yang dicantumkan dalam setiap izin, merupakan sarana kontrol bagi pemerintah, disamping juga berfungsi sebagai dasar hukum pengambilan tindakan atau sanksi apabila syarat tersebut dilanggar.

6. Metode Penelitian

6.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini, dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.⁶¹

61. P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, op. cit. h. 7.

6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan ciri suatu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁶²

Bahan hukum primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, yang berkenaan dengan pokok masalah.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur di bidang hukum, laporan hasil penelitian, hasil-hasil seminar, simposium, lokakarya, serta majalah ilmiah dalam bidang hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

62. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, h. 104.

1. Bahan hukum primer dikumpulkan berdasarkan pokok masalah dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu (card system) yang disebut bibliografi yang terdiri atas kartu⁶³ ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Kartu ikhtisar digunakan untuk membuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, garis besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulisnya. Kartu kutipan berisi kutipan mengenai isi dan bentuk karangan yang asli, tentang pokok-pokok masalah yang dikutip. Kartu ulasan, berisi catatan yang khusus datang dari penulis sendiri terhadap suatu sumber yang dibaca, bersifat menambah atau menjelaskan catatan bacaan, dapat pula berupa kritik kesimpulan, saran, komentar dan lain-lain yang bersifat pribadi.⁶³

6.4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan diolah dengan melakukan klasifikasi yang termasuk peraturan perizinan penanaman modal asing, melalui proses klasifikasi, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sesuai pokok masalah yang diteliti.

63. Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, h. 257-258.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibagi dalam empat bab yang disusun berdasarkan jawaban atas pokok masalah dengan uraian sebagai berikut :

Bab satu sebagai Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari penelitian. Untuk mencapai hasil itu diketengahkan metode penelitian dan analisis bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab dua diawali dengan uraian pengaturan hukum perizinan penanaman modal asing, pada pembahasan bab ini dikemukakan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan penanaman modal asing, kewenangan pemberian izin penanaman modal asing, prosedur dan syarat-syarat perizinan penanaman modal asing.

Bab tiga, diuraikan perizinan penanaman modal asing, uraian ini mengetengahkan berbagai jenis izin penanaman modal asing, kemudian dilanjutkan dengan analisis perizinan penanaman modal asing yang meliputi analisis terhadap prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal asing dan untuk selanjutnya diuraikan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing.

Bab empat sebagai penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Bagian simpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan menjadi masukan dalam praktek hukum.

D

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING

1. Peraturan Perundang-undangan Perizinan Penanaman Modal Asing

Sejarah penanaman modal asing di Indonesia dapat digolongkan sangat muda, apabila dibandingkan dengan negara-negara "Macan Asia," seperti Korea Selatan dan Taiwan. Sejak kemerdekaan memang sudah ada modal asing yang masuk ke Indonesia, tetapi potensinya belum menjadi kekuatan ekonomi nyata (riil). Hal ini disebabkan politik berdikari pemerintahan Orde Lama yang menutup ketat modal asing.

Secara formal, penanaman modal asing baru mempunyai landasan hukum sejak tahun 1967, saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dikeluarkan. Tatahan kehidupan ekonomi Indonesia berwajah baru yang ditengarai oleh mengalirnya bantuan kredit dari luar negeri dan penanaman modal asing di Indonesia.⁶⁴

Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan sejumlah ketentuan hukum lainnya. Bahkan departemen-departemen teknis yang berkaitan

64. Suwoto Muiyosudarmo, *op. cit.* h. 11.

dengan penanaman modal asing menerbitkan aturan-aturan tersendiri. Maka dengan demikian tidaklah berlebihan jika T. Mulya Lubis menyatakan bahwa aturan-aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 berjumlah 180 (seratus delapan puluh) buah.⁶⁵

Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa penanaman modal asing harus tunduk lebih dari 320 (tiga ratus dua puluh) peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Namun dalam kaitan ini tidak akan dikaji keseluruhan berbagai aturan pelaksanaan tersebut, akan tetapi beberapa aturan yang berkenaan dengan perizinan penanaman modal asing, baik perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Kuntjoro Purbopranoto menyatakan :

Perizinan (vergunning) dalam peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah untuk melakukan berbagai tindakan atau usaha seseorang warga negara diharuskan memperoleh izin (vergunning) lebih dahulu dari pemerintah (pusat ataupun daerah).⁶⁷

Sehubungan dengan perizinan penanaman modal asing yang acapkali dipersoalkan adalah ketentuan Pasal 18

65. Sunantoro, op. cit. h. 92.

66. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Loc. cit.

67. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985, h. 53.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap izin penanaman modal asing diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Mengedepannya persoalan lamanya izin yang diberikan ini karena dihadapkan pada nilai keuntungan yang diperoleh investor asing, disamping persoalan prosedur perizinan penanaman modal asing yang dianggap terlalu berbelit-belit.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, daya tarik yang bisa dikedepankan adalah pengaturan perizinan penanaman modal asing. Inventarisasi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan prosedur perizinan penanaman modal asing adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
7. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.
8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri.
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
11. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Deparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 258/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

14. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
15. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.001/1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPT).
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
18. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

Hasil inventarisasi tersebut menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang berkenaan dengan perizinan penanaman modal asing. Peraturan-peraturan tersebut dapat dibedakan

menurut segi hirarkhinya, dan segi keterkaitan materi dengan perizinan penanaman modal asing. Dari segi hirarkhinya, terdapat peraturan-peraturan bersifat nasional dan peraturan-peraturan daerah. Dari segi keterkaitan materi, peraturan-peraturan tersebut dapat dipilah lagi menjadi tiga bidang : Pertama, peraturan-peraturan yang langsung mengatur perizinan penanaman modal asing, dengan demikian menjadi dasar hukum penerbitan izin penanaman modal asing; kedua, peraturan-peraturan yang keterkaitan materinya secara tidak langsung dengan perizinan penanaman modal asing; ketiga, peraturan-peraturan yang memberi kewenangan kepada instansi tertentu untuk memproses sendiri perizinan penanaman modal asing.

Perizinan penanaman modal asing yang jenisnya pelbagai macam itu sudah tentu dibuat dalam proses yang prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Begitu peliknya masalah perizinan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelaksanaannya.

Dikeluarkannya pedoman itu dimaksudkan guna menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lampiran Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 terdiri dari 9 (sembilan) Pasal, dan terdapat 7 (tujuh) hal penting yang menjadi tolok ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan yaitu :

1. Perlunya dikurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki pengusaha, sehingga yang benar-benar diperlukan saja diberikan izin;
2. Perlunya disederhanakan persyaratan administratif dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengurangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan;
3. Perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang, sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha;
4. Perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan menghilangkan sama sekali biaya pengurusan perizinan;
5. Perlunya disederhanakan tata cara pelaporan sehingga suatu laporan dapat dipergunakan, untuk memenuhi kebutuhan berbagai departemen/instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

6. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha, dan ditekankan agar penerima izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak satu kali setiap satu semester (enam bulan).
7. Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksanaan perizinan yang menyangkut personel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian, termasuk tuntutan ganti rugi, disiplin pegawai negeri dan tuntutan pidana.

Namun demikian, izin sebagai instrumen pengendali dengan figur hukum KTUN harus dibuat dalam suatu prosedur yang bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu : asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.⁶⁸

P.M. Hadjon mengemukakan bahwa :

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya privacy, hak untuk tidak menyebutkan namanya atau identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang diajukan terhadap suatu permohonan pihak lain atau atas suatu rancangan keputusan tata usaha negara.

Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintahan untuk secara

68. P.M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Peresmian Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994, h. 9.

aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Asas instrumental meliputi asas efisiensi (doelmatigheid: daya guna) dan asas efektivitas (doeltreffenheid : hasil guna). Dewasa ini mungkin masih banyak prosedur di bidang pemerintahan yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan. Hal kecil yang masih menunjukkan beberapa yang tidak efisien dan tidak efektif misalnya : apakah masih perlu prosedur pengurusan KTP dimulai dari tingkat Ketua RT, padahal setiap warga yang mengurus KTP diisyaratkan antara lain bahwa dia sudah terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan bahkan sekarang ini di beberapa daerah sudah mulai diterapkan wajib memiliki Kartu Nomor Penduduk (Noppen). Apakah tidak cukup dengan bekal Kartu Noppen seseorang bisa langsung mengurus KTP-nya tanpa harus melalui prosedur yang panjang?⁶⁸

Dari kutipan diatas, perlunya dilakukan deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut di bidang pemerintahan telah dilakukan. Deregulasi dan debirokratisasi mulai dituntut secara gencar oleh pihak swasta sejak akhir tahun 1986 agar pemerintah tidak usah terlalu mencampuri urusan ekonomi swasta dengan berbagai peraturan. Meskipun begitu pemerintah telah merasa memulainya pada tahun 1983, yaitu di bidang keuangan dan perbankan.⁷⁰ Sejak tahun 1983 pemerintah telah mengambil

69. Ibid, n. 9-10.

70. Sri Bintang Pamungkas, op. cit. h. 1.

langkah untuk membantu komunitas bisnis dengan serangkaian paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.⁷¹

I Dewa Gede Atmadja dengan mengutip pendapat Anwar Nasution mengemukakan bahwa :

Ditinjau dari segi ekonomi deregulasi, debirokratisasi di Indonesia tercermin dalam tiga aspek yaitu : Pertama, kemudahan berusaha, baik bagi pengusaha swasta nasional maupun pengusaha asing, kedua mengurangi, menyederhanakan peraturan hukum yang menghambat kegiatan dunia usaha; ketiga, swastanisasi berupa penjualan saham BUMN kepada penodal swasta.

Lebih lanjut dikemukakan :

Sebagai konsep hukum deregulasi menghendaki agar kita berpegang pada tatanan hukum yang sederhana, jelas dan taat asas bukan berpegang pada tatanan hukum yang semakin rumit dan simpang siur. Ini berarti perangkat peraturan dan konvensi dituntut untuk menjadi sarana normatif dan bukannya kendala pada umumnya, sirkulasi tata niaga, perdagangan dan finansial perbankan pada khususnya.⁷²

Debirokratisasi adalah penataan birokrasi dengan memperbaiki struktur dan prosedur dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan meninjau konsep Max Weber, debirokratisasi dapat diartikan proses

71. I. Dewa Gede Atmadja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Pelaksanaan Inpres Dati II Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali)*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1994, h.1.

72. Ibid. h. 2.

transformasi dari birokrasi patrimonial menjadi birokrasi legal rasional, karena dimanapun birokrasi dilanda oleh rutinitisme yang ditopang oleh semangat "we just follow standard procedure". Akibatnya birokrasi menjadi lamban dan tidak tanggap terhadap masyarakat yang justru harus dilayani. Dengan demikian, deregulasi merupakan langkah untuk membersihkan birokrasi dari timbunan peraturan yang tidak diperlukan, terutama bagi dunia usaha. Disini deregulasi juga mempertegas fungsi hukum untuk memperlancar arus barang jasa, arus dokumen dan arus uang.⁷³

Birokrasi memang telah membudaya pada berbagai tingkat pemerintahan, sehingga menjadi bagian penyebab dari ekonomi biaya tinggi dan stagnasi industrial. Oleh karena itu deregulasi harus dilakukan secara terus menerus, supaya target investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

M. Dawam Rahardjo, et. al. menyatakan bahwa :

Sasaran deregulasi adalah peningkatan investasi, baik domestik maupun asing. Untuk itu prosedur administrasi harus disederhanakan, sehingga tercapai "pelayanan satu atap". Sejalan dengan itu maka berbagai pungutan dikurangi dan dihilangkan. Bahkan berbagai prosedur telah dipermudah, sehingga bisa menarik minat modal asing.⁷⁴

73. Ibid.

74. M. Dawam Rahardjo, et al. op. cit. h. 254.

Deregulasi dalam dunia usaha yang dimulai sejak tahun 1993, dengan memberikan kesempatan kepada pihak bank-bank swasta dan bank pemerintah untuk menempatkan sendiri suku bunga bagi simpanan deposito dan kredit yang diberikan. Deregulasi kemudian dilakukan lebih lanjut pada bidang penanaman modal asing, telekomunikasi, kesehatan dan industri, antara lain melalui Paket Mei 1986, Paket Oktober 1986, Paket Januari 1987, Paket November 1988, Paket Desember 1988, dan Paket Mei 1990. Membawa angin segar bagi perkembangan dunia bisnis di Indonesia, khususnya di bidang penanaman modal asing. Di lain pihak, tak dapat disangkal pula bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah tersebut, belum sepenuhnya memenuhi keinginan dunia usaha dan dunia pengusaha, belum sepenuhnya memberikan dukungan bagi dunia usaha dan dunia pengusaha dalam rangka menyehatkan dan mengembangkan diri. Menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apakah yang masih merupakan kendala dalam usaha mengembangkan dan menantapkan iklim investasi ?⁷⁵

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa sebagai penicu utama kendala berinvestasi yaitu, pengurusan perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele

75. Felix O. Soebagjo, Deregulasi Kepastian Hukum Dan Usaha Menantapkan Iklim Investasi, Majalah Hukum Dan Pembangunan No. 5 Tahun XX Oktober 1990 Fakultas Hukum, U.I. h. 432.

sehingga menimbulkan inefisiensi, lamanya pengurusan perizinan daerah, beserta birokrasi yang tidak transparan dan lancar. Untuk mengatasi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif, pemerintah menetapkan paket kebijaksanaan deregulasi yang intinya berupa penyederhanaan peraturan dan perbaikan prosedur perizinan.

Deregulasi di bidang perizinan penanaman modal asing dilakukan lebih lanjut dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan yang dikenal dengan Pakjul (Paket 6 Juli) 1992 dan Pakto (Paket 23 Oktober 1993). Paket Kebijakan 6 Juli meliputi : Bidang Pertanahan, yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya. Peraturan tersebut mengatur tata cara pemberian izin lokasi bagi perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada bidang perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan/HO, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UGG)/HO Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Dalam Kawasan Industri.

Paket Kebijakan 23 Oktober 1993 yang meliputi lima bidang, salah satu diantaranya lima bidang tersebut adalah bidang perizinan untuk investasi. Pada keterangan pers Paket Deregulasi 23 Oktober 1993 diketengahkan untuk bidang perizinan disebutkan :

1. Prosedur Perizinan Pencadangan Tanah dan Izin Lokasi disederhanakan, Investor langsung berhubungan dengan BPN Dati II untuk mendapatkan izin lokasi. Ketentuan pencadangan tanah dihapus.
2. Prosedur perizinan IMB untuk bangunan industri disederhanakan :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis untuk memperoleh IMB sangat disederhanakan.
 - b. Pelaksanaan konstruksi bangunan industri dapat dimulai tanpa menunggu terbitnya IMB.
 - c. Permohonan IMB diajukan kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Dinas PU Dati II.
 - d. Kepala Dinas PU Dati II menerbitkan IMB dan Izin Penggunaan Bangunan atas dasar hasil pemeriksaan bangunan yang telah selesai (post audit).
3. Prosedur perizinan UUG/HO :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis untuk memperoleh izin UUG/HO sangat disederhanakan.

- b. Industri di kawasan industri dan industri yang wajib AMDAL tidak perlu izin UUG/HO.⁷⁶

Paket Kebijakan 23 Oktober 1993 juga memuat keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

Dari berbagai uraian yang telah diketengahkan diatas menunjukkan berbagai peraturan yang berkenaan dengan perizinan penanaman modal asing. Namun demikian perlu ditekankan bahwa peraturan yang tidak jelas, dan tidak konsisten akan menghambat dan tidak menarik para penanam modal asing karena para penanam modal asing manapun menuntut adanya kepastian hukum demi keamanan dananya yang ditanamkan.

2. Kewenangan Pemberian Izin Penanaman Modal Asing

Secara konstitusional eksistensi negara hukum tidak mungkin dipungkiri oleh siapa pun, karena di dalamnya mengandung jaminan terhadap tiga hal yang kemudian direkayasa lebih lanjut melalui proses normativisasi dalam ketentuan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih rendah. Ketiga hal ini merupakan "trio" yang

76. Periksa, Paket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993, Pada Bagian Keterangan Pers, h. 5-6.

tak terpisahkan dalam hubungan korelatif-fungsional antara administrasi negara, yakni alat perlengkapan negara (tingkat Pusat dan Daerah), yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan warga yang masing-masing memiliki hak, kewenangan dan kewajiban.⁷⁷

Sjachran Basah mengemukakan bahwa:

Administrasi negara mempunyai kewenangan dan warga memiliki hak, sedangkan sebaliknya warga serta administrasi negara memperoleh pula kewajiban. Oleh karena itu, pada kewenangan dan hak melekat kewajiban, seperti halnya gula dengan manisnya dan kina dengan pahitnya.⁷⁸

Kewenangan yang ada pada administrasi tersebut adalah merupakan bagian (termasuk) dalam kewenangan yang diberikan untuk merealisasi tujuan (tertentu) yang diinginkan oleh hukum administrasi.⁷⁹

P.M. Hadjon menyatakan bahwa :

Setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh

77. Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, h. 2.

78. *Ibid.*

79. Harjono, *Bestuursdwang*, Makalah Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Januari 1995, h. 1.

Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara delegasi dan mandat digambarkan dalam bagan berikut ini.⁸⁰

	mandat	delegasi
a. prosedur pelimpahan	dalam hubungan rutin atasan bawahan : hal biasa kecuali dilarang secara tegas.	dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain : dengan peraturan perundang-undangan.
b. tanggung jawab dan tanggung gugat	tetap p a d a pemberi mandat.	tanggung jawab dan tanggung g u g a t beralih kepada delegataris.
c. kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	setiap s a a t dapat menggunakan k a n sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.	tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah a d a pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Suwoto Mulyo-sudarmo menyatakan bahwa :

Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

(a) Perolehan kekuasaan secara atributif.

(b) Perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif.

Perolehan kekuasaan dengan cara yang pertama menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan atributif bersifat asli (oorpronkelijk). Pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru.

80. P.M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Ibid, h. 7-8.

Perolehan kekuasaan yang kedua disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain. Karena itu, sifatnya derivatif (afgeleid). Kekuasaan yang afgeleid adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.⁸¹

Lebih lanjut dikemukakan bahwa :

Ciri-ciri atributie kekuasaan adalah :

1. Pembentukan kekuasaan secara atributif, melahirkan kekuasaan baru.
2. Pembentukan kekuasaan secara atributif harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (authorized organz).⁸²

Terlepas dari pengertian kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan untuk selanjutnya akan dikemukakan juga kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan mandat.

Selanjutnya Suwoto Mulyosudarmo menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa suatu subyek hukum yang memiliki kewenangan dapat melimpahkan wewenangnya kepada subyek hukum yang lain. Pada pendelegasian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian bentuk pelimpahan ini tepat disebut sebagai "pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab".⁸³

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa ciri-ciri pelimpahan wewenang (delegatie) dapat dirangkum sebagai berikut :

81. Suwoto Mulyosudarmo, *op. cit.* h. 39.

82. *Ibid.* h. 41.

83. *Ibid.* h. 42.

- (a) Pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang.
- (b) Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang bagi delegant dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (c) Delegataris harus bertindak atas nama sendiri, dan oleh karena itu seorang delegatoris bertanggung jawab secara eksternal terhadap segala pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan itu.
- (d) Sub-delegatie baru dapat dilakukan, tetapi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan delegant.⁸⁴

Dalam praktek pendelegasian wewenang dilakukan terhadap sebagian wewenang (*partiele delegatie*) atau terhadap keseluruhan wewenang. Kedua bentuk ini harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁵ Dalam kaitan ini penerima wewenang dapat mengambil inisiatif dalam ruang lingkup wewenang yang diberikan kepadanya, dengan demikian pemberian wewenang perlu dipertegas, karena pada prinsipnya setiap keputusan pemerintahan harus diambil oleh organ yang berwenang, kewenangan tersebut haruslah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan kuasa (*mandaatsverlening*) merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi. Mandataris, atau pihak yang diberi mandat,

84. Ibid. h. 44.

85. Ibid. h. 43.

melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri.⁸⁶

Suwoto Mulyosudarmo, mengemukakan bahwa :

Unsur-unsur pemberian kuasa (mandaatsverlening) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberian kuasa hanya dapat diberikan oleh badan yang berwenang, yaitu badan yang memperoleh kekuasaan secara atribusi (geattribueerde) atau oleh penegang delegasi (gedelegeerde).
2. Pemberian kuasa tidak membawa konsekuensi bagi penerima kuasa (gemandaatteeerde) untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga, namun dapat diwajibkan memberikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan kepada pemberi kuasa. Tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (mandant).
3. Konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwa seorang penegang kuasa harus bertindak atas nama pemberi kuasa (mandant). Sedang seorang penegang delegasi dan penegang atribusi dapat bertindak mandiri.
4. Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga hanya atas ijin dari pemberi kuasa. Ijin secara tegas pada pemberi sub-mandat diperlukan karena pelimpahan kuasa pada hakekatnya hanya sekedar pemberian hak untuk melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan tanpa mengalihkan tanggung jawab.⁸⁷

Berpijak pada pemikiran teoritik yang telah dipaparkan diatas, mengkaji tentang perizinan penanaman modal asing, tidak akan terlepas dengan masalah

86. Ibid. h. 44.

87. Ibid. h. 47.

kewenangan, yakni kewenangan pemberian izin penanaman modal asing. Oleh karena salah satu syarat untuk sahnya suatu keputusan adalah bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.⁸⁸

Untuk pertama kalinya instansi atau pejabat yang berwenang dalam rangka perizinan penanaman modal asing adalah Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing. Badan ini dibentuk berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 17/EK/1/1967. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 17/EK/1/1967 ini kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 286 Tahun 1968 yang membentuk Panitia Tehnis Penanaman Modal.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 286 Tahun 1968 menegaskan bahwa :

Tugas Panitia Tehnis Penanaman Modal adalah :

- a. Meneliti dan menilai apakah permintaan-permintaan penanaman modal (asing dan dalam negeri) memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah melalui Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional mengenai masalah-masalah penanaman modal khususnya.
- c. Melakukan langkah-langkah teknis yang dianggap perlu untuk meningkatkan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

88. Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 116.

- d. Bersama dengan Departemen-Departemen/Instansi yang bersangkutan mengikuti secara terus menerus pelaksanaan pada izin-izin penanaman modal yang telah diberikan oleh pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968, kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah berlakunya Keputusan Presiden tersebut maka dengan sendirinya Panitia Tehnis Penanaman Modal berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dirumuskan sebagai berikut :

Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat B.K.P.M. adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Mengenai fungsi B.K.P.M. Pasal 2 merumuskan bahwa : B.K.P.M. mempunyai fungsi membantu presiden dalam menentukan kebijaksanaan dibidang penanaman modal serta pengamanan pelaksanaannya.

Agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai pembantu presiden telah dirumuskan dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa :

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, B.K.P.M. mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menilai permohonan penanaman modal (asing/dalam negeri) berdasarkan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku serta kebijaksanaan pembangunan pada umumnya.

- b. Mengajukan hasil penelitian dan pembahasan penanaman modal kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan.
- c. Mengkoordinir proses pemberian izin-izin/ keputusan-keputusan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah diputuskan oleh presiden dengan bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan.
- e. Memberikan penerangan-penerangan mengenai kemungkinan serta kebijaksanaan Pemerintah dibidang penanaman modal dalam rangka meningkatkan penanaman modal sesuai dengan arah dan gerakan pembangunan.
- f. Menampung masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal untuk penyelesaian lebih lanjut, mengambil langkah-langkah yang perlu serta mengajukan saran-saran kepada pemerintah untuk lebih menperlancar dan mengamankan pelaksanaan penanaman modal, antara lain dengan mengeluarkan Buku pedoman Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 53 Tahun 1977 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berselang beberapa tahun kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1977 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali dicabut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terakhir diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1985. Susunan organisasi BKPM terdiri dari :

Ketua, Wakil Ketua, Deputi, Staf Ahli, Sekertariat dan Pusat Penelitian dan Pengolahan Data. BKPM bertugas membantu Presiden menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta mengawasi pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKM menjalankan fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.
2. Melakukan koordinasi (regional dan sektoral), sinkronisasi penanaman modal ke dalam suatu rencana yang terpadu.
3. Bersama-sama Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan menyiapkan dan menyusun secara berkala daftar skala prioritas penanaman modal.
4. Mengajukan kepada Presiden daftar skala prioritas penanaman modal untuk memperoleh persetujuan.
5. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal ke daerah-daerah.
6. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi mengenai proyek penanaman modal.
7. Menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan kepada para penanam modal dan dunia usaha umumnya.
8. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan.
9. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal.

10. Mengajukan kepada Presiden hasai penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal untuk memperoleh keputusan.
11. Memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri dan perubahan penanaman modal asing.
12. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbitkan izin dan keputusan penanaman modal.
13. Memberikan pelayanan yang diperlukan untuk kelancaran penanaman modal.
14. Bekerja sama dengan BKPM mengawasi penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.

Untuk pengintegrasian dari segala penanaman modal, maka dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa :

- (1) Di tiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPM, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 2 dirumuskan bahwa :

Badan Koodinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan Penanaman Modal Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 3 dirumuskan bahwa :

Untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana-rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di Daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Penanaman Modal Daerah;
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sebagai payung pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 167 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dalam pasal 2 dirumuskan bahwa :

BKPMMD mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 3 :

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BKPMMD mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di Daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek dalam rangka penanaman modal;
- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah;
- e. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 3 dirumuskan bahwa :

BKPMMD mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Penanaman Modal Daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 4 merumuskan bahwa :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 keputusan ini, BKPMMD mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi penanaman modal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di Daerah dalam rangka penyelesaian Perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengawasi persiapan dan pengembangan penanaman modal di Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal Daerah;
- e. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah badan pemerintah tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) di bidang penanaman modal, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan kedudukan yang lebih rendah dari Departemen.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa salah satu fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah, atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbitkan izin dan

keputusan penanaman modal, disamping melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa :

BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan serta pengembangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dirumuskan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-Undang Penanaman Modal;
- b. merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuannya;
- c. menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal;
- d. mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan;
- e. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui pemerintah dengan

- bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang membina penanaman modal;
- f. menyelenggarakan pengolahan dan pengembangan proyek-proyek yang diprioritaskan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek penanaman modal;
 - h. menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan usaha pada umumnya;
 - i. meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku.
 - j. mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
 - k. memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
 - l. atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin usaha baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin perusahaan bahan baku, pemberian angka pengenal importir/eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri terbatas, Hak Guna Usaha, izin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi penanaman modal, dan izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari penanaman modal;
 - m. memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 21 ayat (1) :

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 serta yang diatur di luar Undang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut menyusun :

- a. perincian rencana tahunan penanaman modal di sektornya masing-masing dalam bentuk kategori yang meliputi : PMA, PMDN, Proyek tanpa fasilitas, Proyek hanya memerlukan registrasi dan proyek tertutup serta menyampaikan perincian rencana tersebut kepada Ketua BKPM;
- b. ketentuan pemberian izin usaha di bidangnya masing-masing dan melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha PMA dan PMDN dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, kepada Ketua BKPM.

Pasal 21 ayat (3) :

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dan Energi masing-masing dalam bidangnya sendiri menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin perusahaan bahan baku, dan melimpahkan kewenangan pemberian izin-izin tersebut kepada Ketua BKPM.

Pasal 21 ayat (4) :

Menteri Keuangan menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi penanaman modal, dan melimpahkan kewenangan dan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk tersebut kepada Ketua BKPM.

Pasal 21 ayat (5) :

Menteri Perdagangan dan Koperasi menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin pembelian dalam negeri terbatas dan pemberian angka pengenal importir/eksportir terbatas, pemberian izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa bagi penanaman modal, dan melimpahkan kewenangan pemberian izin-izin/fasilitas tersebut kepada Ketua BKPM.

Pasal 21 ayat (6) :

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun ketentuan-ketentuan pemberian izin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan melimpahkan kewenangan pemberian izin tersebut kepada Ketua BKPM.

Pasal 27 ayat (7) :

Menteri Dalam Negeri menyusun ketentuan-ketentuan pemberian persetujuan lokasi hak-hak atas tanah (hak guna bangunan, hak pengolahan, dan hak pakai), izin bangunan dan izin Undang-Undang Gangguan oleh Gubernur Kepala Daerah atau oleh Ketua BKPM atas nama Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Daerah serta pemberian hak guna usaha oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri bagi penanaman modal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Pasal 27 ayat (8) :

Menteri Kehakiman mengambil langkah-langkah untuk memperlancar pelaksanaan penanaman modal khususnya yang berhubungan dengan pengesahan akte pendirian badan hukum serta izin tinggal tenaga asing bekerja dalam rangka penanaman modal.

Untuk lebih jelasnya kewenangan pemberian izin penanaman modal asing oleh Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal diuraikan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 290/KMK.01/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Perpajakan, Bea Masuk Dan Pajak Penjualan Impor Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 :

Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan perpajakan bagi penanaman modal yang berupa :

- a. Pembebasan Pajak Perseroan;
- b. Keringanan Pajak Perseroan (investment allowance);
- c. Pembebasan dari Pengusutan asal usul modal;
- d. Pembebasan Pajak Kekayaan;
- e. Pembebasan Pajak Atas Dioiden;
- f. Pembebasan Bea Balik Nama atas Akte Pendaftaran Kapal;
- g. Pembebasan Bea Materai Modal;
- h. Penghapusan Dipercepat;
- i. Kompensasi Kerugian;

terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini, dilimpahkan wewenangnya kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan pajak penjualan impor atas pemasukan barang-barang modal dan bahan baku/penolong bagi penanaman modal terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dilimpahkan kewenangannya kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3 :

Fasilitas pembebasan/keringanan perpajakan dan bea masuk serta pajak penjualan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 diberikan sesuai dengan ketentuan bagi pemberian fasilitas pembebasan/keringanan perpajakan, bea masuk dan pajak penjualan impor bagi penanaman modal asing ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4 :

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pemberian fasilitas pembebasan/keringanan perpajakan, bea masuk dan pajak penjualan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 adalah untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara dan izin usaha tetap di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Pertanian.

3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Perdagangan Dan Izin-Izin Dagang Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin penanaman modal dalam bidang perdagangan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin-izin dagang terbatas bagi penanaman modal dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang meliputi :

- (1) — Angka Pengenal Importir Terbatas,
- (2) — Izin Pembelian Dalam Negeri Terbatas,
- (3) — Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas,
- (4) — Angka Pengenal Eksportir Terbatas.

Pasal 3 :

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan izin usaha dan izin-izin dagang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 atas nama Menteri Perdagangan.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89/PM.601/Phb-77 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perhubungan Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara dan izin usaha tetap di bidang Perhubungan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Perhubungan.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 276/KPTS/1977 Tentang Perlimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara dan izin usaha tetap di bidang pekerjaan umum dan tenaga listrik bagi :

- a. Usaha pemborongan;
- b. Usaha konsultan bangunan;

- c. Usaha pembangunan perumahan;
- d. Usaha jasa penyewaan peralatan;
- e. Usaha bangunan pabrik standard;
- f. Usaha peremajaan bagian kota;

dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 6 Tahun 1968 kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep.105/MEN/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Akan Bekerja Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2 :

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

7. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 556/kpts/M/Pertam/1977 Tentang Perlimpahan Wewenang Mengadakan Konsultasi Mengenai Pemberian Fasilitas Dalam Rangka Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1 :

Melimpahkan wewenang kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengadakan konsultasi dengan Menteri-Menteri dan Instansi-Instansi Pemerintah yang berwenang mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan perangsang tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penanaman modal dibidang pertambangan.

Pasal 2 :

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1 mendasarkan kepada :

- a. Daftar Skala Prioritas (DSP) dibidang pertambangan yang berlaku;
- b. Rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Pertambangan untuk setiap aplikasi penanaman modal dibidang pertambangan.

8. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 11 :

Perlimpahan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dari Menteri kepada Ketua BKPM bagi Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8 :

Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman

Modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di kawasan Industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/10/1989 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar Teknis Kawasan Industri.

Pasal 6 ayat (2) :

Izin Usaha Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka PMA/PMDN diberikan oleh Ketua BKPM sebagai pelaksana pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian.

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.00/1993 Tentang ENTREPOT Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Pasal 5 ayat (1) :

Izin EPTE diberikan oleh Menteri Keuangan

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang tertera diatas menunjukkan bahwa, kewenangan pemberian izin penanaman modal asing berada pada Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kewenangan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Izin Usaha Sementara (Izin Prinsip).
3. Izin Usaha Tetap.
4. Izin Pembelian Dalam Negeri Terbatas.

5. Izin Pengusahaan Bahan Baku.
6. Izin Usaha Perdagangan Hasil Produksi Barang/Jasa dari Penanaman Modal.
7. Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal asing.
8. Izin Usaha Industri.
9. Izin Usaha Perluasan.
10. Izin Usaha Kawasan Industri.
11. Izin Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.

Untuk perizinan penanaman modal asing ditingkat daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Pasal 4 ayat (1) :

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan melalui sistem pelayanan tunggal, wewenang pengeluaran/pemberian izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah dikeluarkan oleh Ketua BKPMDD atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 5 ayat (2) :

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian melalui sistem pelayanan tunggal, keputusan pemberian hak atas tanah dipersiapkan oleh Ketua BKPMDD bersama

Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan ditandatangani oleh Ketua BKPM Daerah Tingkat I.

Pasal 7 ayat (3) :

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan tunggal, keputusan pemberian izin bangunan dipersiapkan oleh Ketua BKPM bersama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan ditandatangani oleh Ketua BKPM atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 8 ayat (3) :

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan melalui sistem pelayanan tunggal, keputusan pemberian izin Undang-Undang Gangguan dipersiapkan oleh Ketua BKPM bersama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan ditandatangani oleh Ketua BKPM atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut diatas, bahwa kewenangan pemberian izin penanaman modal asing oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) adalah sebagai berikut :

1. Izin Lokasi
2. Izin Bangunan
3. Izin Undang-Undang Gangguan

Beranjak dari pembahasan tentang kewenangan pemberian izin penanaman modal asing yang tertera diatas dapat dikemukakan rangkuman sebagai berikut :

1. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Perolehan kekuasaan secara

atribusi menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan baru, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang karena wewenang yang telah ada dialihkan kepada pihak lain.

2. Kewenangan pemberian izin penanaman modal asing berada pada Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Kewenangan tersebut adalah kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ yang lain atau pelimpahan wewenang tersebut dilakukan oleh badan yang berwenang. Contoh, wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing dalam rangka penanaman modal asing merupakan wewenang Menteri Tenaga Kerja, tetapi wewenang ini dilimpahkan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka wewenang yang ada pada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah wewenang delegasi.
3. Kewenangan Pemberian izin Penanaman Modal Asing yang ada pada Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan Penanaman Modal Asing

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.⁸⁹ Pada wewenang bebas dari organ pemerintahan, pada dasarnya organ ini bebas mengikatkan ketentuan-ketentuan pada izin. Pada wewenang memberi izin terikat, pembuat Undang-Undang sendiri telah memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan.⁹⁰

Sunarjati Hartono mengemukakan :

Undang-Undang Penanaman Modal Asing menentukan bahwa pemerintah berwenang untuk :

1. Menentukan perincian-perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas (Pasal 5 ayat 1), yang ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi (Pasal 5 ayat 2).
2. Bahwa adalah wewenang pemerintah pula untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing secara kasuistis.

89. N.M. Spelt dan J.B.J.B. ten Berge (disunting oleh P.M. Hadjon), op. cit. h. 15.

90. Ibid. h. 17.

3. Selain dari pada itu pemerintah berwenang menetapkan bidang-bidang usaha tertentu, dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing (Pasal 8 ayat 1).⁹¹

Berpijak dari uraian tersebut diatas, syarat pertama yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing adalah mempelajari terlebih dahulu bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Bidang-bidang yang tertutup bagi penanaman modal asing telah dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yaitu :

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara perusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting hidup rakyat banyak sebagai berikut :
- a. Pelabuhan-pelabuhan;
 - b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Pelayanan;
 - e. Penerbangan;
 - f. Air minum;
 - g. Kereta api umum;
 - h. Pembangkitan tenaga atom;
 - i. Mass media.
- (2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam perusahaan negara, antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Ketentuan lebih lanjut bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing diatur dalam

91. Sunarjati Hartono, *op. cit.* h. 17.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dapat dilihat pada lampiran 1 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 sebagai berikut :

I. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING

1. Pembangunan dan Pengusahaan Pelabuhan
2. Produksi, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Untuk Umum
3. Telekomunikasi
4. Pelayaran
5. Penerbangan
6. Pembangunan dan Pengusahaan Air Minum
7. Kereta Api Umum
8. Pembangkitan Tenaga Atom.

II. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING

9. Angkutan Taksi/Bis
10. Pelayaran Rakyat
11. Perdagangan Eceran dan sejenisnya
12. Usaha Penunjang Perdagangan Dalam Negeri

13. Stasiun Penyiaran Televisi Swasta, Jasa Penyiaran Radio
14. Pengusahaan Gedung-Gedung Bioskop

III. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL KECUALI APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

15. Susu Bubuk/Susu Kental
16. Penggajian Kayu Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
17. Kayu Lapis Biasa, Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
18. Percetakan Kertas Berharga
 - a. Perangko
 - b. Materai
 - c. Surat-Surat Berharga Bank Indonesia
 - d. Paspor
 - e. Benda-Benda Pos berperangko
Kecuali untuk Perum Peruri
19. Erhyh Alkohol
Kecuali technical grade
20. Bahan peledak dan sejenisnya
Kecuali untuk PT. DAHANA (Persero) dan PT. MULTI
NITROTAMA KIMIA
21. Pesawat Terbang
 - a. Bermesin Jet atau Propeler untuk angkutan
 - b. Helikopter

c. Mesin Pesawat Terbang : mesin Piston Pembakaran, Turbo Jet dan Turbo Fan.

d. Peralatan dan Perlengkapan Pesawat Terbang : Baling-Baling Pesawat Terbang/Helikopter dan Alat Pendarat

Kecuali untuk/bekerja sama dengan PT. IPTN.

22. Minuman keras dan minuman beralkohol lainnya.

Proyek baru dan perluasan harus dalam kawasan Berikat atau Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

23. Petasan (Mercon)

Proyek baru dan perluasan harus dalam Kawasan Berikat atau Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE).

IV. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN MODAL

24. Kontraktor di bidang Pembabakan Hutan

25. Pengusahaan Kasion/Penjudian

26. Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang)

27. Pengolahan Barang Jadi/Setengah Jadi Kayu Bakau

28. Budidaya dan Pengolahan Ganja dan sejenisnya

29. Industri pembuatan Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane

30. Industri pembuatan Vercer
31. Industri pulp dengan proses sulfit
32. Industri Chloro alkali dengan proses Merkuri
33. Industri Chloro Fluro Cabon (CFC/freon)
34. Industri Siklomat dan Sakarin

Bidang usaha yang tertutup sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut hanya berlaku bagi penanaman modal langsung, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 yang dirumuskan sebagai berikut :

Penetapan bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

Syarat yang kedua, setelah mempelajari daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan terbuka kemungkinan untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang dikehendaki, oleh calon penanam modal asing kemudian mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninves/Ketua BKPM.

Tentang tata cara penanaman modal asing diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan bahwa :

- (1) Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM atau BKPMD.
- (2) Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES/KETUA BKPM dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh MENINVEST/KETUA BKPM.

Tata cara permohonan penanaman modal asing yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tersebut, telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
 - a. warga negara asing dan/atau badan hukum asing; atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir aplikasi Model I/PMA yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 2, 3 (tiga) berkas ditujukan kepada Meninves/Ketua BKPM dan satu berkas kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi dengan :

- a. Bagi Peserta Asing
 - 1) Badan Hukum Asing
Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
 - 2) Warga Negara Asing
Rekaman paspor yang masih berlaku.
- b. Bagi Peserta Asing
 - 1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT atau BUMN/BUMD; atau
 - 2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan untuk Koperasi; atau
 - 3) Rekaman Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk Perorangan
 - 4) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Uraian mengenai :
 - 1) Proses produksi yang dilengkapi dengan badan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi Industri pengolahan; atau
 - 2) Kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
- d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diparaf oleh semua peserta usaha patungan.
Bagi PMA yang 100% modalnya dimiliki oleh Badan Usaha Asing dan/atau Warga Negara Asing, rancangan perjanjian usaha patungan tidak diperlukan.
- e. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- f. Kelengkapan persyaratan ketentuan sektoral yang dikeluarkan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.

Permohonan penanaman modal asing sebagaimana yang telah dikemukakan diatas diajukan dengan menggunakan formulir aplikasi Modal I/PMA. Adapun formulir aplikasi sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 2 SK MENINVES/KETUA BKPM No. 21/SK/1995 sebagai berikut :

Submitted : Lampiran 2
 3 copies to BKPM SK MENINVES/KETUA BKPM
 1 copy to BKPM No. 21/SK/1995

Model I/PMA

**INVESTMENT APPLICATION
 UNDER THE FOREIGN INVESTMENT LAW**

This investment application under the foreign investment Law No. 1, 1967 and No. 11, 1970 is herewith submitted to the Government of the Republic of Indonesia through the Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant(s)

1. Name of Company :
2. Main line of business :
3. Address (incl. phone :
 telex and fax number)

B. Indonesian Participant(s)

1. Name (company, coopera- :
 tive or individual)
2. Tax Registration Code :
 (NPWP)
3. — Main Line of business :

— Investment Status : PMA, PMDN or Non
PMA/PMDN

4. Address (incl. phone :
telex and fax number)

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY

- 1. Name of Company :
- 2. Main line of business :
- 3. Location of the project :
 - a. Regency :
 - b. Province :
- 4. Annual Production Capacity* :

Production	Designed Capacity		Remarks
	Unit	Capacity	
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*) Based on shift operation (please specify)

5. Annual Sales of products (Except Services)

a.

Name of Product (s)	Unit	Export Market	Domestic Market	
			Sales	Internal Use
.....
.....
.....
.....
.....

b. Estimated total export value: US \$.

6. Land area required : Sq.M/Ha

7. Employment : Foreign Indonesian

a. Commissioner(s) :

b. Director(s) :

c. Professional(s):- Manager(s):

- Expert(s) :

d. Workers : x

Total

Note : Foreign professionals position should be specified.

8. Appropriation of Investment Funds**a. Fixed Capital**

- Land & Land Development	: US \$
- Building	: US \$
- Machinery & Equipment & Spare Parts	: US \$
- Others	: US \$

Sub Total : US \$

b. Working Capital (First 3

months) production : US \$

Total : US \$

Note :

Investment Fund should be listed for each location and/or line of business.

9. Source of Investment Funds

a. Equity : US \$

b. Loans - Local : US \$

Total : US \$

10. Equity Capital

a. Authorized Capital : US \$

b. Issued Capital : US \$

c. Paid-up Capital : US \$

Note : Issued capital should equal to equity.

11. Share holding

a. Foreign participant(s)	US \$	%
.....
.....
.....
.....
Sub Total		
a. Indonesian participant(s)	US \$	%
.....
.....
.....
Sub Total		
c. Total (a + b)	US \$	100 %

12. Completion Schedule : months, from the date of the issuance of the Government's Approval.

13. Utilities :

- a. Electricity : KVA
 b. Water : Cu.M/day
 c. Telephone : Units

III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company shall be obliged to take preventive measures against any pollution resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense, and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duty made and that we all of (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached hereto.

,19.....
Foreign Applicant(s)	Indonesian Applicant(s)
	Stamp duty Rp. 2.000,-
(.....)	(.....)
Name, Signature	Name, Signature, and Stamp

ENCLOSURE :

1. By Indonesian Participant :
 - a. Articles of Association of the company of Identity Card for Individual.
 - b. Tax Registration Code Number (NPWP).

2. By Foreign Participant :
 - a. Articles of Association of the company in English or Indonesian translation;
or
 - b. Copy of pasport for foreign citizen(s).
3. a. Flowchart of the production process and materials balance.
b. Explanation of business activities of the services sector investment.
4. Draft of Joint Venture agreement, approved by all participants.
5. Power of Attorney to sign application if the participant(s) are represented by another party.

Diberikan : Lampiran 2
3 copy pada BKPM SK MENINVES/KETUA BKPM
1 copy pada BKPMH No. 21/SK/1995

Model I/PHA

**APLIKASI PENANAMAN MODAL
DIBAWAH UNDANG-UNDANG INVESTASI ASING**

Aplikasi penanaman modal ini dibawah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, dan Nomor 11 Tahun 1970 yang diberikan pada Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

I. DESKRIPSI PARTISIPAN

A. Partisipan asing

1. Nama Perusahaan :
2. Jalur utama usaha :
3. Alamat (termasuk telepon, :
telex dan nomor fax)

B. Partisipan Indonesia

1. Nama (perusahaan, kerja :
sama atau individu)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
3. — Jalur utama usaha :

— Status penanaman modal : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN

4. Alamat (termasuk telepon : telex dan nomor fax)

II. DESKRIPSI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG DIUSULKAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Jalur utama usaha :
- 3. Lokasi proyek :
 - a. Kabupaten :
 - b. Propinsi :
- 4. Kapasitas Produksi Per Tahun* :

Produksi	Kapasitas yang di-rancang		Keterangan
	Unit	Kapasitas	
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*) Didasarkan pada operasi shift (khususkan)

5. Penjualan produk per tahun (Kecuali Jasa)

a.

Nama Produk	Unit	Pasar Ekspor	Pasar Domestik	
			Penjualan	Penggunaan Internal
.....
.....
.....
.....
.....

b. Total nilai ekspor yang : US \$
diperkirakan

6. Area tanah yang diperlukan : Sq.M/Ha

7. Tenaga Kerja : Asing Indonesia

a. Komisioner :

b. Direktur :

c. Professional : - Manager :

- Ahli :

d. Pekerja : x

Total

Catatan : Posisi profesional harus ditentukan.

8. Perkiraan Dana Penanaman Modal

a. Modal Tetap

- Tanah & Pengembangan Tanah	: US \$
- Bangunan	: US \$
- Mesin & Peralatan & Suku Cadang	: US \$
- Lain-Lain	: US \$

Sub Total : US \$

b. Modal Kerja (3 Bulan

Pertama) Produksi : US \$

Total : US \$

Catatan :

Dana investasi harus didaftar untuk setiap lokasi dan/atau jalur usaha.

9. Sumber Dana Investasi

a. Equity	: US \$
b. Pinjaman - Lokal	: US \$

Total : US \$

10. Modal Equity

a. Modal yang dikuasakan	: US \$
b. Modal yang dikeluarkan	: US \$
c. Modal yang dibayarkan	: US \$

Catatan : Modal yang dikeluarkan harus sama dengan equity

11. Pembagian saham

a. Partisipan Asing	US \$	%
.....
.....
.....
.....
Sub Total		
a. Partisipan Indonesia	US \$	%
.....
.....
.....
Sub Total		
c. Total (a + b)	US \$	100 %

12. Penyelesaian Jadwal : bulan, dari tanggal dikeluarkannya Persetujuan Pemerintah.

13. Penggunaan :

- a. Listrik : KVA
- b. Air : Cu.M/hari
- c. Telepon : Unit

III. DEKLARASI

1. Kami mengakui bahwa perusahaan akan diharuskan untuk mengambil tindakan preventif terhadap polusi akibat dari pengoperasian proyek investasi kami pada pengeluaran perusahaan bersama kami, dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Aplikasi ini dibuat dengan tepat dan kami semua (para partisipan) bertanggung jawab atas keakuratan, kebenaran dan kelengkapan, termasuk semua data dan dokumen yang kami sertakan.

....., 19.....

Aplikasi Asing

Aplikasi Indonesia

Materai Rp. 2.000,-

(.....)

(.....)

Nama, Tanda Tangan

Nama, Tanda Tangan, dan

Materai

LAMPIRAN :

1. Oleh Partisipan Indonesia :
 - a. Akte Perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk untuk individu.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Oleh Partisipan Asing :
 - a. Akte Perusahaan dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia;

atau

- b. Copy pasport untuk warga negara asing
3. a. Flowchart proses produksi dan keseimbangan bahan baku.
- b. Penjelasan aktivitas usaha jasa sektor investasi.
4. Draft persetujuan Kerja Sama, disahkan oleh semua partisipan.
5. Kuasa Pengacara untuk menandatangani aplikasi jika para partisipan diwakili oleh orang lain.

Apabila formulir tersebut telah diisi oleh calon penanam modal asing disertai dengan kelengkapannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM, dan setelah diadakan penilaian untuk selanjutnya MENINVES/Ketua BKPM, menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden.

Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, merumuskan bahwa :

Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.

Pasal 2 ayat (4) :

Persetujuan/penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 2 ayat (5) :

Apabila permohonan mendapatkan persetujuan Presiden, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (4) kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan prinsip.

Pasal 2 ayat (6) :

Untuk memperlancar proses penanaman modal MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden kepada instansi Pemerintah terkait.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa :

Persetujuan Presiden atas penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing disampaikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM kepada penanam modal dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) yang tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3), Kedutaan atau Kantor Perwakilan Tetap R.I. di negara asal peserta asing dan Kedutaan/Perwakilan Tetap negara peserta asing di Jakarta.

Keputusan Presiden berupa persetujuan Penanaman Modal yang disampaikan kepada calon penanam modal melalui Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, dalam

Pasal 2 ayat (7) dirumuskan bahwa :

Apabila penanam modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa Persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka :

a. MENINVES/Ketua BPKM mengeluarkan :

- 1) Angka Pengenal Importir Terbatas;
- 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya;
- 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPM untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan.
- 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang.

c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota/Kotamadya yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

e. Sekertaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota/Kotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban Untuk DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.

Pasal 2 ayat (9) :

Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari MENINVES/Ketua BPKM, Penanam Modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BPKM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa :

Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Persetujuan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari MENINVES/Ketua BPKM, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dan atau izin pelaksanaan penanaman modal dari tingkat pusat dan atau tingkat daerah, yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.

Pasal 3 :

Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal dari Instansi Pemerintah Tingkat Pusat terdiri dari:

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea Masuk atas pengimporan barang modal.

Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam rangka pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk atas pengimporan barang modal bagi penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah.

2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong.

Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Keuangan untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang.

3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Apit dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku dan atau bahan penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses

produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.

4. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Keputusan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja yang merupakan persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan penasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendetang.
5. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (IKTA).

Keputusan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atau Ketua BKPMD atas nama Menteri Tenaga Kerja berdasarkan RPTKA, sebagai izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendetang dalam jabatan dan periode tertentu.

6. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan IUT Perburuan. IUT, Izin Usaha Perluasan dan IUT Perburuan dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan.

Persetujuan dan atau izin pelaksanaan penanaman modal di tingkat daerah tidak diatur secara tegas dalam Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor 21 Tahun 1996. Akan tetapi berdasarkan pada pembahasan yang telah diketengahkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa, izin pelaksanaan penanaman modal tingkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

3. Izin UUG/HO, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota-madya.

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Calon penanam modal asing terlebih dahulu mempelajari bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Dan apabila calon penanam modal asing memerlukan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Calon penanam modal asing mengajukan permohonan dengan mempergunakan formulir yang telah ditetapkan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan, kepada Meninves/Ketua BKPM. Untuk selanjutnya Meninves/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.
3. Setelah permohonan calon penanam modal asing tersebut memperoleh Keputusan berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP), Meninves/Ketua BKPM menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) tersebut kepada calon penanam modal asing yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip.
4. Calon penanaman modal asing setelah mendapat Surat Persetujuan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP), dari Meninves/Ketua BKPM, kemudian calon penanam modal asing mengajukan permohonan untuk

memperoleh persetujuan dan atau Izin Pelaksanaan Penanaman Modal dari tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya atau untuk merealisasikan persetujuan penanaman modalnya.

BAB III

PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING

1. Jenis-Jenis Perizinan Penanaman Modal Asing

Perizinan penanaman modal asing yang meliputi perizinan di sektor pemerintahan umum,³ sektor agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Perizinan tersebut terdiri dari perizinan tingkat pusat dan daerah. Berbagai perizinan itu harus dimiliki oleh penanam modal asing dalam rangka menjalankan usahanya. Oleh karena itu dalam bab ini akan diketengahkan jenis-jenis perizinan modal asing.

1. Izin Prinsip/Izin Usaha Sementara

Yang dimaksud Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementara tidak lain adalah Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) yang diberikan kepada penanam modal asing. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dan Penanaman Modal Asing yaitu :

Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden RI yang dituangkan didalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) oleh Meninves/Ketua BKPM

kepada pemohon untuk melaksanakan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku pula sebagai Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementara.

Untuk memperoleh SPPP yang berlaku sebagai Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementara diperlukan beberapa persyaratan dan prosedur. Dalam Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996, syarat-syarat untuk memperoleh SPPP yang berlaku sebagai Izin Prinsip/Izin Usaha Sementara dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta Asing
 - 1) Badan Hukum Asing
Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
 - 2) Warga Negara Asing
Rekaman paspor yang masih berlaku.
- b. Bagi Peserta Asing
 - 1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT atau BUMN/BUMD; atau
 - 2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan untuk Koperasi; atau
 - 3) Rekaman Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk Perorangan
 - 4) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Uraian mengenai :
 - 1) Proses produksi yang dilengkapi dengan badan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi Industri pengolahan; atau

- 2) Kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
- d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diparaf oleh semua peserta usaha patungan. Bagi PMA yang 100% modalnya dimiliki oleh Badan Usaha Asing dan/atau Warga Negara Asing, rancangan perjanjian usaha patungan tidak diperlukan.
 - e. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
 - f. Kelengkapan persyaratan ketentuan sektoral yang dikeluarkan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.

2. Izin Usaha Tetap (IUT)

Perusahaan penanaman modal asing dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa diwajibkan memiliki izin usaha tetap. Untuk memperoleh izin usaha tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/SK/1996 syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- b. Rekaman Hak Atas Tanah atau Izin Lokasi.
- c. Rekaman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- d. Rekaman Izin HO kecuali industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, atau rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi

perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Penantauan Lingkungan (UPL) yang lengkap dan benar bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL, namun wajib UKH dan UPL, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL dan UKL dan UPL.
- f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang lengkap dan benar pada semester terakhir dilaksanakannya produksi percobaan.
- g. Daftar realisasi mesin-mesin/peralatan produksi.
- h. Tata letak (lay out) mesin-mesin.
- i. Uraian proses produksi.
- j. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) yang telah disahkan oleh Ketua BKPM setempat.

Pasal 3 :

Permohonan IUT di bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhotelan, Angkutan Taksi dan Biro Perjalanan Wisata, wajib dilengkapi dengan :

- a. Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- b. Bukti pemenuhan persyaratan tersedianya fasilitas hotel, untuk bidang usaha perhotelan.
- c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk Usaha Angkutan Taksi.
- d. Rekaman Izin Operasi dari Penda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.

Permohonan IUT bagi kegiatan usaha yang tidak menggunakan mesin/peralatan proses produksi tertentu tidak diperlukan lampiran data mengenai :

- a. Daftar realisasi mesin-mesin.
- b. Tata Letak (lay out) mesin-mesin.
- c. Uraian proses produksi.

3. Izin Usaha Perluasan

Izin Usaha Perluasan diperlukan bagi penanaman modal asing untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas perubahan produksi barang maupun produksi jasa, sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan yang telah diperoleh perusahaan sebelumnya.

Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Perluasan diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 adalah sebagai berikut :

- a. Rekaman hasil RUPS.
- b. Rekaman IUT.
- c. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
- d. LKPM semester terakhir yang lengkap dan benar.

4. Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1987 Tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa :

Yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing dalam Keputusan Presiden ini adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan di suatu

wilayah yang mencakup beberapa negara disamping wilayah Indonesia.

Persyaratan untuk mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996. Persyaratan tersebut adalah :

- a. Surat Penunjukan atau Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan Asing kepada Calon Pimpinan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
- b. Rekaman akta pendirian perusahaan asing, disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- c. Rekaman paspor yang masih berlaku dari Calon Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
- d. Surat pernyataan bersedia tinggal dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia dari Calon Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
- e. Daftar perusahaan afiliasi di Indonesia dan negara lain yang akan dicakup.

5. Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendetang

Syarat-syarat Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendetang (RPTKA) diatur dalam Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 30 Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 27 :

- (1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTKA) bagi perusahaan PMDN dan

Perusahaan PMA, wajib memperoleh persetujuan Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir RPTKA yang contohnya terdapat sebagai lampiran 18, ditujukan kepada Meninves/Ketua BKPM, dilengkapi :
- a. Bagan organisasi
 - b. Rekanan akta pendirian
 - c. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja.
 - d. Rekaman KTP Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping dan SK pengangkatannya sebagai karyawan perusahaan.
 - e. Rekaman SK RPTKA sebelumnya untuk permohonan perpanjangan dan penambahan RPTKA.
 - f. Alasan dan laporan pelaksanaan program Diklat TKI untuk permohonan perpanjangan dan perubahan/penambahan RPTK.
- (3) Persetujuan RPTKA dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTKA, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Teknis yang bersangkutan dan BKPM setempat.

Pasal 28 :

- (1) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada perusahaan PMDN dan perusahaan PMA serta KPWPA yang sudah siap datang ke Indonesia, wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan R.I di luar negeri. (
- (2) Pemohon memiliki rekomendasi TA-01, diajukan dengan menggunakan formulir Form Ppt. 2 yang contohnya terdapat sebagai lampiran 19, ditujukan kepada Meninves/Ketua BPKP dilengkapi :
 - a. Rekaman paspor lengkap dari TKA yang bersangkutan.
 - b. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) terakhir yang ditandatangani oleh yang bersangkutan

dan disahkan oleh Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.

- c. Rekaman ijazah/sertifikat pendidikan dan pengalaman kerja yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia atau Inggris dan disahkan oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Rekaman akta penunjukan/pengangkatan atau Risalah RUPS untuk Jabatan Direksi.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (3) Rekomendasi dalam bentuk TA-01 atas permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Biro Perizinan dan Fasilitas BKPM atas nama Meninves/Ketua BKPM, disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Rekomendasi TA-01 memberitahukan Kantor Perwakilan R.I untuk mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) bagi TKA yang bersangkutan.

Pasal 29 :

Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat, setelah TKA datang dengan VITAS.

Pasal 30 :

- (1) TKA yang telah memperoleh ITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IKTA
- (2) Permohonan IKTA diajukan secara tertulis, ditujukan oleh sponsor kepada BKPM setempat, dilengkapi :
 - a. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Rekaman paspor lengkap.
 - c. Rekaman ITAS.
 - d. Nama serta program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping calon Pengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

e. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP.

(3) Persetujuan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Ketua BKPM dalam bentuk SK IKTA dan Buku Legitimasi untuk Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

↳

6. Izin Memasukkan (Impor) Barang Modal/Bahan Penolong Untuk Pemakaian Sendiri Dalam Proses Produksi (Angka Pengenal Importir Terbatas/APIIT)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996, dalam Pasal 3 ayat (3) dirumuskan bahwa :

Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) APIT dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku dan atau bahan penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.

Syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996, dalam Pasal 26 dirumuskan bahwa :

(1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan atau bahan baku/penolong wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM.

(2) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir APIT yang contohnya

terdapat sebagai lampiran 17, ditujukan kepada Meninves/Ketua BKPM dilengkapi :

- a. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan.
- b. Rekaman akta perusahaan terakhir mengenai susunan Direksi.
- c. Rekomendasi NPWP.
- d. Surat Kuasa Direksi di atas kertas bermaterai, bagi penandatanganan dokumen impor yang bukan Direksi.
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dari penandatanganan dokumen impor dalam rangkap 2 (dua).
- f. Rekaman IKTA bagi WNA pendatang penandatanganan dokumen impor.

7. Izin EPTE

Persyaratan untuk memperoleh izin EPTE diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.00/1993, Tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan bahwa :

Permohonan Izin EPTE diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan Formulir EPTE-1 sebagaimana contoh dalam lampiran I dengan melampirkan :

- a. Surat Persetujuan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir EPTE-1 sebagaimana contoh dalam Lampiran I dengan melampirkan :

Surat Persetujuan Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau izin dari Menteri terkait.

- b. Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPH Tahun terakhir.
- d. Nama dan alamat pemohon.
- e. Lokasi/tempat yang akan dijasikan EPTE.
- f. Tata letak gudang penimbunan (warehousing) dan tempat pengolahan (processing).

8. Izin Usaha Industri

Syarat-syarat untuk memperoleh izin industri bagi perusahaan industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing adalah sama dengan syarat-syarat untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) atau izin prinsip dan atau Izin Usaha Sementara. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997, dalam Pasal 8 dirumuskan bahwa :

Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri di berlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Ketentuan Pasal 8 tersebut diatas hanya berlaku bagi perusahaan industri penanaman modal asing yang berlokasi di Kawasan Industri. Akan tetapi apabila perusahaan tersebut berlokasi di luar kawasan industri syarat-syarat untuk memperoleh Izin Usaha Industri diatur dalam peraturan tersendiri.

9. Izin Lokasi

Menurut ketentuan Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, dirumuskan bahwa :

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.

Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Lokasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, Pasal 2 merumuskan bahwa :

- (1) Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi formulir-1 sesuai contoh Lampiran I peraturan ini.
- (2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon melampirkan rekaman Surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi PMA, atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/PMDN.

Sebagai payung pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, maka dikeluarkanlah Petunjuk Pelaksanaan pemberian izin lokasi, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 22 Tahun 1993. Dalam petunjuk pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dikemukakan bahwa, Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 yang telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 (Form A).
- b. Tujuan Izin Lokasi harus jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang akan dimohon.
- c. Keterangan tentang perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas dan meliputi :
 - nama Badan Usaha;
 - alamat perusahaan;
 - rekaman akta pendirian perusahaan;
 - rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
 - pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - uraian rencana proyek yang akan dibangun;
 - surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN).

10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, dalam Pasal 1 huruf (i) dirumuskan bahwa :

Izin mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987.

Pasal 2 ayat (1) :

Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Syarat-syarat untuk memperoleh IMB dapat dilihat pada Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penanda tangan Permohonan.
- c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha, atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- d. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.
- g. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana Kawasan Industri yang disetujui Bupati/Walikota-madya, atau disetujui Gubernur untuk DKI Jakarta, dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

11. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, dalam Pasal 1 huruf (j) dirumuskan bahwa :

Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

Untuk memperoleh Izin Undang-Undang Gangguan/HO diperlukan syarat-syarat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan.
- c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha, atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri.
- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh Pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan.
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

Dari hasil inventarisasi tersebut diatas jelaslah betapa banyak dan kompleksnya perizinan penanaman modal

asing di Indonesia pada umumnya. Khusus perusahaan yang berada dalam kawasan industri atau kawasan berikat tidak diwajibkan memiliki Izin Undang-Undang Gangguan/HO. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1995 tentang Tata Cara Penanaman Modal :

Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki Andal atau yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat.

Banyaknya perizinan yang harus dimiliki oleh setiap penanam modal asing sebelum memulai menjalankan usahanya, seringkali menjadi sorotan bila dirasa mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan usahanya. Namun demikian perlu ditekankan bahwa salah satu prinsip dasar yang perlu dipegang dalam masalah perizinan dalam dunia bisnis atau dunia usaha bahwa setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin, yang dipergunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.

Dari berbagai perizinan yang harus dimiliki oleh penanam modal asing dan adanya prosedur yang terpisah satu sama lain dengan instansi terkait, serta berbagai persyaratan yang menopangnya, selanjutnya akan dikaji dalam pembahasan berikutnya.

2. Analisis Terhadap Prosedur dan Persyaratan Perizinan Penanaman Modal Asing

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berbagai peraturan pelaksanaannya telah dikeluarkan mulai dari Keputusan Presidium Kabinet, P.P., Kepres, Peraturan Menteri bahkan sampai kepada Surat Edaran. Oleh karena itu mengkaji tentang syarat dan prosedur perizinan penanaman modal asing sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Diketengahkannya peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1993 ditengarai bahwa sejak tahun 1967 penanaman modal asing mulai masuk di Indonesia, yang sudah barang tentu mempergunakan syarat dan prosedur yang berlaku sebelum keluarnya Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993.

Untuk pertama kalinya syarat dan prosedur perizinan penanaman modal asing diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 104/EK/Kep/4/1967. Dalam keputusan ini ditentukan prosedur yang harus ditempuh dalam melayani permohonan-permohonan untuk diizinkan melaksanakan penanaman modal asing. Prosedur yang ditempuh berdasarkan keputusan ini dirasakan oleh investor asing amat berbelit-belit, sehingga tidak kondusif dalam menarik penanam modal asing.

Oleh karena itu pada tahun 1973 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal Asing, dikeluarkannya Keputusan Presiden ini pemerintah bermaksud menyederhanakan prosedur perizinan penanaman modal asing. Dalam Pasal 2 huruf (g) dirumuskan bahwa :

Jika Presiden menyetujui permohonan penanaman modal (asing) tersebut, maka dikoordinir oleh BKPM. Departemen-departemen yang bersangkutan mengeluarkan keputusan-keputusan/izin-izin yang diperlukan yakni:

1. Izin Usaha dari Departemen yang bersangkutan.
2. Fasilitas/keringanan Pajak dari Departemen Keuangan.
3. Fasilitas/keringanan bea masuk dari Departemen Keuangan.
4. Pengesahan PT dari Departemen Kehakiman.
5. Izin Imigrasi dari Departemen Kehakiman.
6. Izin dagang impor/expor dari Departemen Perdagangan.
7. Izin kerja tenaga asing dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
8. Izin Lokasi penanaman modal dari Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah.
9. Izin Penggunaan tanah dari Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah.
10. Izin bangunan dari Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah.
11. Izin Undang-Undang Gangguan dari Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah.

Prosedur baru yang dipergunakan berdasarkan Keputusan Presiden ini oleh calon penanam modal asing masih dirasakan amat berbelit-belit karena calon penanam

modal asing menghubungi sekian banyak instansi atau Departemen sehingga tidak menggairahkan para investor asing.

Sejak tahun 1977 dipergunakan prosedur baru calon penanaman modal asing yakni tidak perlu menghubungi sekian banyak Instansi/Departemen melainkan cukup menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal, hal ini dilimpahkannya kewenangan beberapa Departemen kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dasar hukum pelimpahan kewenangan ini telah dibahas pada bagian terdahulu dalam tesis ini. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini Badan Koordinasi Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan perizinan satu atap (prinsip "one stop service"), hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan penanaman modal asing.

Pelayanan perizinan penanaman modal asing pada tingkat daerah yakni izin lokasi, dan izin bangunan maupun izin HO, juga dilaksanakan pelayanan satu atap (one stop service) yaitu berpusat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Mengenai kewenangan pemberian izin yang ada pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dasar hukumnya telah dibahas pada pembahasan terdahulu dalam tesis ini.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan perizinan penanaman modal asing sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1992 dilaksanakan pelayanan satu

atap (*one stop service*), oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Namun setelah dikeluarkannya paket deregulasi pada tanggal 23 Oktober 1993 yang meliputi lima bidang diantaranya bidang perizinan penanaman modal yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomo 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, pelayanan perizinan satu atap (*one stop service*) tidak lagi dilakukan satu atap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Ada kesan bahwa Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 mencabut kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dalam pelayanan atau pemberi Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan atau HO.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang merumuskan bahwa :

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Susunan Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Sekertaris Wilayah/Daerah Tingkat Ii atas nama Bupati/Walikota madya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban untuk DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.

Keputusan Presiden tersebut yang dikemas dalam paket deregulasi 23 Oktober 1993 (Pakto 1993) yang bertujuan untuk memperlancar penanaman modal ternyata mengalami hambatan, oleh karena penanam modal asing kembali menghubungi beberapa instansi yang terkait di daerah yang berwenang memberikan izin.

Padahal seperti telah diketahui sebelumnya bahwa kebijaksanaan perizinan di bidang penanaman modal asing telah dikeluarkan yang mengedepankan berbagai kemudahan, serta pelayanan perizinan satu atap (*one stop service*). Misalnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984. Peraturan ini mengatur pelayanan dan penyelesaian perizinan di daerah melalui sistem pelayanan tunggal.

Munculnya kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah dan saling bertentangan serta kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan hukumnya yang tidak konsisten jelas tidak menguntungkan. Padahal penanaman modal asing manapun menuntut adanya kepastian dan stabilitas demi keamanan dananya yang ditanamkan.

Dalam perizinan penanaman modal asing secara umum dapat dikatakan ada 3 (tiga) masalah yang terkait yaitu :

1. Perizinan penanaman modal asing bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali dengan permohonan untuk mendapatkan surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden atau izin prinsip dan atau izin usaha sementara, izin tetap dan izin perluasan.
2. Perizinan penanaman modal asing atau tiap-tiap izin penanaman modal asing syarat dan prosedurnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berbeda.
3. Perizinan penanaman modal asing pada umumnya diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen-departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. Sebagai salah satu contoh izin kerja tenaga warga negara asing pendatang (IKTA) yang wewenang penerbitannya oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) untuk memperoleh izin ini harus melalui kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memperoleh Visa Tinggal Terbatas (VITAS) kemudian kantor Imigrasi setempat untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Oleh karena itu ditinjau dari segi produk hukum perizinan penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

perizinan terhadap tiap-tiap izin penanaman modal asing memiliki syarat dan prosedur yang berbeda pula.

3. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Persyaratan Perizinan Penanaman Modal Asing

Penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.⁹² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.⁹³ Penerapan dan pengakan hukum oleh pejabat hukum didalan praktek menang akan menyebabkan bahwa warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan hukum itu.⁹⁴ Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan.⁹⁵ Masalah penegakan hukum dapat dibahas dari segi peraturannya, segi aparat penegak

92. Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum**, Bandung, Tanpa Tahun, h. 17.

93. Sjachran Basah, **Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara**, op. cit. h. 14.

94. J.J.H. Bruggink, op. cit. h. 150.

95. Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, 1996, h. 192.

hukumnya dan dari segi kesadaran hukum masyarakat yang terkena peraturan.⁹⁶

Penegakan hukum dapat berupa penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa :

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum yang bersifat represif dilaksanakan dalam hal ada perbuatan yang melanggar peraturan.⁹⁷

Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.⁹⁸ Adapun jenis-jenis sarana penegakan hukum administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti adalah sebagai berikut :

- a. Paksaan Pemerintahan atau tindakan paksa (Bestuursdwang);

96. Siti Sundari Rangkuti, **Penegakan Hukum Lingkungan Administratif (Administrative Environment Law Enforcement)**, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, 1995, h. 1.

97. Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Perlindungan Lingkungan, dan Kebijakan (Environmental Protection Law and Policy)**, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, 1994, h. 19.

98. Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Lot. cit.

- b. Uang paksa (Publiekrechtelijke [dwangsom]);
- c. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel);
- e. Pencabutan izin melalui proses : teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁹⁹

Bertalian dengan hal tersebut diatas Sjachran Basah menyatakan bahwa :

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan kekuatan penaksa dalam Hukum Publik, yang dilakukan oleh administrasi negara selaku reaksi terhadap ketidakta'atan atas hukum administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi dapat berupa pencabutan izin, paksaan administrasi negara (bestuursdwang) denda dan sanksi administrasi lainnya.¹⁰⁰

Salah satu sanksi dalam Hukum Administrasi bisa berbentuk pencabutan izin, yakni bila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan administrasi negara yang berupa izin dan persyaratan-persyaratan yang diisyaratkan didalamnya.¹⁰¹

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu sanksi administrasi terutama ditujukan

99. Siti Sundari Rangkuti, Ibid. h. 192.

100. Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi, op. cit. h. 5.

101. Sjachran Basah, Ibid. h. 6.

kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.¹⁰²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku;
5. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁰³

Adapun faktor-faktor yang menentukan keefektifan hukum dikemukakan oleh C.G. Howard dan R.S. Munner sebagai berikut :

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik;
2. Undang-Undang itu seyogyanya bersifat : melarang dan bukannya mengatur;
3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar;
4. Berat sanksi yang diancam kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluhan;

102. Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Lot cit.

103. Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 1986, h. 3-4.

5. Kemudian untuk menganati dan menyelidiki atau penyidik perbuatan yang melanggar Undang-Undang itu harus ada;
6. Hukum yang melindungi larangan-larangan moral akan lebih efektif daripada hukum yang tak selaras dengan kaidah moral atau yang netral;
7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.¹⁰⁴

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dan keefektifan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa :

Diperlukan suatu organisasi untuk supaya dapat melakukan upaya-upaya dalam penegakan hukum. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang abstrak ditengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Tanpa dibuatnya organisasi hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Lembaga penegak hukum mempunyai tugas untuk mewujudkan hukum dalam masyarakat.¹⁰⁵

Penegakan hukum oleh badan-badan negara menjadikan konstitusi berfungsi, sebagaimana mestinya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari hukum dengan norma-normanya dapat dijalankan oleh badan-badan yang bertugas menegakkan hukum.¹⁰⁶

104. Soetandyo Wignyo Soebroto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Kontrol Sosial**, Terjemahan C.G. Howard dan Mummer, *Law Its Nature and Limits*, New Jersey, Prentice Hall, 1965, h. 46-47.

105. Satjipto Rahardjo, *Lot. cit.*

106. I. Dewa Gede Atmadja, *op. cit.* h. 46.

Badan-badan negara yang dimaksud disini dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).

Pengelolaan penanaman modal asing menyangkut wewenang kelembagaan terhadap penegakan hukum perizinan penanaman modal asing, baik nasional, sektoral maupun di daerah. Dasar hukum kelembagaan pengelolaan penanaman modal asing untuk pertama kalinya diatur berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 17/EK/1/1967 tentang Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing. Kemudian, berubah menjadi Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Nomor 286 Tahun 1968. Kelembagaan pengelolaan penanaman modal asing terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa :

BKPM mempunyai tugas membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan serta pengembangannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 tersebut diatas menunjukkan bahwa BKPM mempunyai tugas pokok menangani hal-hal yang berhubungan dengan penanaman modal asing. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam Pasal 3 huruf (h), (i) dan huruf (n) dirumuskan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas BKPM menyelenggarakan fungsi :

- (h) menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek penanaman modal;
- (i) menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
- (n) menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) dan Departemen/Instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 dirumuskan bahwa :

1. Pemantauan dan Evaluasi :

- a. Pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah, dan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
- b. Evaluasi adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan penanaman modal berdasarkan hasil pemantauan.

2. Pembinaan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

3. Pengawasan adalah suatu upaya atau kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan PMDN dan PMA dalam hal penggunaan fasilitas fiskal dan ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan serta sasaran penantauan, dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal asing, telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa :

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal.
 - b. memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan masukan :
 - 1) pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan perizinan.
 - 2) penyusunan kebijaksanaan penanaman modal.
 - 3) pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan untuk membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

di bidang penanaman modal, serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pemantauan dan evaluasi mengandung pengertian, pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah, dan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Sedangkan evaluasi adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan penanaman modal berdasarkan pemantauan.¹⁰⁷

Pembinaan pelaksanaan penanaman modal mengandung pengertian semua upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN dan PMA dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah sehingga proyek dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah, dimaksudkan untuk membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi

107. Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pada Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penanaman Modal Bagi Aparatur Pemerintah, Tanpa tahun, h. 3.

perusahaan PMDN dan PMA dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dengan cara :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN dan PMA mengenai berbagai kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMDN dan PMA.¹⁰⁸

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal mengandung pengertian semua upaya atau kegiatan yang dilakukan terhadap perusahaan PMDN dan PMA dalam hal penggunaan fasilitas fiskal dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.¹⁰⁹

Berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68/SK/1983 tentang Tata Cara Penyelesaian

108. Ibid. h. 4.

109. Ibid. h. 4.

Masalah Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Perusahaan PMDN dan PMA yang melakukan Penyimpangan/Pelanggaran, dalam Pasal 1 angka (7) dirumuskan bahwa :

Penyimpangan/pelanggaran adalah tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan SPT, PMDN dan atau SPPP PMA serta izin-izin lainnya, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan.

Penantauan dan pembinaan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah merupakan upaya penegakan hukum administrasi terhadap perizinan penanaman modal asing atau merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan perizinan penanaman modal asing, disamping untuk mengetahui adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam tiap-tiap izin penanaman modal asing. Adapun jenis-jenis sanksi hukum administrasi terhadap perizinan penanaman modal asing dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/SK/1983 dirumuskan bahwa :

Adapun jenis sanksi dapat berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas pembebasan/keringanan fiskal/bea masuk.
- c. pencabutan perizinan tertentu baik yang dari Pusat maupun yang dari Daerah.
- d. pencabutan SPT PMDN dan atau SPPP PMA.

Tentang jenis-jenis sanksi administrasi ini, juga diatur dalam keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996, dalam Pasal 14 dirumuskan bahwa :

Bilamana perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah ternyata :

1. Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan, atau
2. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan oleh Pemerintah, atau
3. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan sanksi.

Pasal 15 ayat (1) merumuskan bahwa :

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14, berupa :

- a. Penolakan pelayanan perizinan, atau
- b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, atau
- c. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang telah diberikan, atau
- d. Pencabutan SP/SPPP.

Jenis-jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada perusahaan penanaman modal asing tergantung pada beratnya penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang bersifat administratif biasanya sebelum perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin dapat terlebih dahulu

diberikan peringatan sampai sebanyak-banyaknya tiga kali baik peringatan tertulis maupun tidak tertulis dan tiap-tiap peringatan tersebut dilakukan dengan tenggang waktu masing-masing. Dalam kaitan ini dinyatakan oleh Sjachran Basah dengan mengutip pendapat Van Wijk/Konijnenbelt bahwa :

Biasanya pelaksanaan pencabutan izin tidak dilakukan secara langsung, melainkan ada suatu proses yang memuat tindakan-tindakan yang mengandung peringatan dan atau teguran keras, bahkan pembekuan. Jadi terdapat pentahapan-pentahapan dalam suatu proses dengan maksud agar pelanggar menyadari kesalahan lalu memperbaikinya. Namun bila pelanggar tetap tidak memperbaiki kesalahannya, bahkan terus melakukan pelanggaran, maka senjata pamungkas administrasi negara melakukan pencabutan izin.¹¹⁰

Oleh karena itu persyaratan untuk proses pelaksanaan pencabutan izin dapat bervariasi tergantung pada hukum positif yang berkenaan dengan kasusnya. Tapi yang jelas, bahwa administrasi negara tidak boleh dan tidak diperkenankan menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan itu.¹¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam rangka penegakan hukum administrasi terhadap perizinan penanaman modal asing, akan diuraikan pentahapan-pentahapan pengenaan sanksi administrasi sebagai berikut :

110. Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, *Lot. cit.*

111. *Ibid.* h. 6-7.

1. Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan penanaman modal asing dapat berupa, penolakan pelayanan perizinan, penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, atau pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan serta pencabutan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden/Izin Usaha Sementara dan atau Izin Prinsip.

Sebelum sanksi tersebut dikenakan terhadap penanam modal asing yang melakukan pelanggaran, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, tergantung pada masalah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Keputusan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68/SK/1983, dalam Pasal 4 dirumuskan bahwa :

- (1) Untuk meneliti beratnya masalah dan atau penyimpangan/pelanggaran serta menetapkan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 3 Keputusan ini, dipergunakan pedoman penyelesaian masalah dan penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PMDN dan PMA, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut suatu masalah sebagaimana tersebut pada ayat 1

Pasal 4 tersebut diatas, BKPM akan memberitahukan dan atau memberi peringatan agar perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk cara penyelesaian pada pedoman tersebut diatas.

- (3) Apabila perusahaan yang bersangkutan pada ayat (2) tersebut diatas tidak mengindahkan pemberitahuan atau peringatan yang diberikan, BKPM dan atau BKPM dapat mengadakan peninjauan ke lokasi proyek dan menuangkan hasil peninjauan tersebut dalam bentuk laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dari hasil peninjauan akan ditentukan lebih lanjut cara penyelesaian dan atau jenis sanksi yang dikenakan kepada perusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini.

Pasal 5 dirumuskan bahwa :

- (1) Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut penyimpangan/pelanggaran tersebut pada ayat 1 Pasal 4 keputusan ini, BKPM dapat memberikan sanksi dengan atau tanpa peringatan terlebih dahulu tergantung dari penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan petunjuk cara penyelesaian pada pedoman tersebut Pasal 4 ayat (1) diatas. Peringatan diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila perusahaan yang bersangkutan pada ayat (1) tersebut di atas tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, BKPM dan atau BKPM dapat mengadakan peninjauan ke lokasi proyek dan menuangkan hasil peninjauan tersebut dalam bentuk laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dari hasil peninjauan akan ditentukan lebih lanjut cara penyelesaian dan atau jenis sanksi yang dikenakan kepada perusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini.
- (3) Dalam hal perusahaan melakukan penyimpangan/pelanggaran yang bersifat tindak pidana, maka hal tersebut akan diteruskan ke instansi Pemerintah yang berwenang untuk diselesaikan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal perusahaan terkena sanksi pencabutan SPT PMDN, keputusan pencabutannya dikeluarkan

oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan bagi perusahaan yang terkena pencabutan SPPP PMA keputusan pencabutannya dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Dari uraian tentang prosedur pengenaan sanksi administratif yang telah dipaparkan diatas dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah untuk tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanam modal asing dengan cara mengevaluasi data pelaksanaan penanaman modal asing. Dan untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal, serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing.
2. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing yang bersangkutan yang disebabkan baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah memberikan peringatan kepada perusahaan penanaman modal asing yang bersangkutan agar melaksanakan

kewajibannya. Peringatan tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

3. Apabila perusahaan penanaman modal asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mengadakan peninjauan ke lokasi proyek. Hasil peninjauan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan untuk selanjutnya ditentukan jenis sanksi yang dikenakan kepada perusahaan penanaman modal asing yang bersangkutan.
4. Sebelum sanksi dikenakan, akan diberikan teguran/peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996, Pasal 16 ayat (2) dirumuskan bahwa :

Dikecualikan dari pemberian peringatan, bilamana terjadi pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan tetap dari Pengadilan, BKPM dapat langsung menjatuhkan sanksi tersebut setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Instansi yang berwenang.

2. Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada

umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).¹¹²

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "reparatoir" artinya memulihkan kepada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.¹¹³

Bertalian dengan hal tersebut diatas Harjono mengemukakan bahwa :

112. P.M. Hadjon, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), op. cit. h. 245.

113. Ibid. h. 247.

Jika dibandingkan dengan hukum pidana, sanksi administrasi berorientasi utamanya langsung kepada perbuatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan, sedangkan sanksi pidana lebih menitik beratkan kepada pelaku atau yang melakukan perbuatan. Oleh karena itu dalam sanksi administrasi motif pelaku tidak menjadi penting, tidak sebagaimana pada hukum pidana yang orientasi utamanya adalah pelaku.¹¹⁴

Pengenaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara atau tata usaha negara dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, dan atau untuk memulihkan keadaan semula. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68/SK/1983, yang dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut :

(1) Penghentian Sementara Kegiatan Produksi.

- a. Sesuai dengan permintaan Ketua BKPM, Gubernur/KDH Tingkat I yang bersangkutan memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk bersama-sama dengan BKPM mengadakan penyegelan terhadap perusahaan yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penyegelan dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing disampaikan kepada :

- a.1. BKPM cq. Biro Pengendalian & Evaluasi
- a.2. Gubernur/BKPM yang bersangkutan.
- a.3. Instansi yang berwenang (2x).

114. Harjono, op. cit. h.2.

- b. Apabila perusahaan yang bersangkutan pada ayat (1a) tersebut diatas setelah memenuhi kewajibannya diizinkan melanjutkan kembali kegiatan usahanya oleh BKPM, maka penyesegelan dihentikan/dibuka kembali oleh instansi yang berwenang bersama-sama dengan BKPMD atas perintah Gubernur/KDH Tingkat I yang bersangkutan atas dasar permintaan Ketua BKPM. Selanjutnya BKPMD membuat Berita Acara pembukaan kembali perusahaan yang bersangkutan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan kepada :
 - b.1. BKPM cq. Biro Pengendalian & Evaluasi.
 - b.2. Gubernur KDH Tingkat I.
 - b.3. Instansi yang berwenang (2x).
- (2) Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas pembebasan/keringanan fiskal/bea masuk.
- a. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Ketua BKPM tentang Pencabutan tersebut diatas, Ketua BKPM cq. Deputy Penilaian dan Perizinan atas nama Menteri Keuangan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai untuk melaksanakan penagihan/pungutan pajak-pajak dan atau bea-bea masuk barang modal dan bahan baku/bahan penolong yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hasil pelaksanaan pada ayat (2a) tersebut diatas oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea & Cukai diberitahukan kepada Menteri Keuangan cq. Ketua BKPM, dimana tembusannya disampaikan pula kepada BKPMD yang bersangkutan.
- (3) Pencabutan perizinan tertentu, baik dari Pusat maupun yang dari Daerah.
- a. Pencabutan izin-izin yang dikeluarkan oleh pusat dilaksanakan oleh BKPM atas nama Menteri yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan.
 - b. BKPMD yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya tembusan Surat Keputusan Ketua BKPM tentang pencabutan tersebut diatas, secara koordinatif melaksa-

nakan langkah-langkah pencabutan lebih lanjut atas izin-izin Daerah/izin-izin dari Departemen Teknis yang bersangkutan.

- c. BKPM yang bersangkutan berkewajiban melaporkan kepada BKPM cq. Biro Pengendalian Dan Evaluasi mengenai pelaksanaan/realisasi pencabutan izin-izin yang bersangkutan dengan ayat (3b) tersebut diatas.

(4) Pencabutan SPT PMDN dan atau SPPP PMA

- a. Penyelesaian pencabutan perizinannya sama dengan tata cara tersebut pada ayat (3) di atas.
- b. Penyelesaian pencabutan fasilitasnya, sama dengan tata cara tersebut pada ayat (2) di atas.

Sanksi penghentian sementara pembangunan dan atau kegiatan produksi dilakukan oleh Gubernur KDH Tingkat I atas usul BKPM setempat setelah mempertimbangkan pendapat Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat dan atau Instansi terkait. Bilamana terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, dan ketertiban umum yang bersifat mendesak, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, mendahului sanksi dari Gubernur KDH Tingkat I. Sanksi tersebut dilaporkan kepada Gubernur KDH Tingkat I dengan tembusan :

- BKPM
- BKPM

Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamana yang bersangkutan sudah melakukan perbaikan.

- a. Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dikenakan terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), apabila sudah melakukan kegiatan pembangunan fisik tetapi AMDAL nya belum mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang.
- b. Sanksi penghentian sementara kegiatan produksi, dikenakan terhadap perusahaan apabila :
 - Proses produksi, bahan baku/penolong yang digunakan ternyata membahayakan keselamatan umum, atau
 - Menimbulkan pencemaran, atau
 - Tidak memiliki izin usaha tetap setelah berproduksi komersial, atau
 - Tidak menunjukkan penanggung jawab di lokasi proyek.¹¹⁵

Sanksi pencabutan fasilitas dikenakan terhadap perusahaan apabila melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

115. Lihat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), **Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, op. cit. h. 8-9.

- a. Memasarkan produksinya didalam negeri yang seharusnya diwajibkan ekspor.
- b. Menyalahgunakan fasilitas.
- c. Melakukan pelanggaran atau tidak melakukan ketentuan perizinan.
- d. Tidak melakukan perbaikan selama waktu terkena sanksi penghentian sementara.

Sanksi pencabutan fasilitas dilakukan oleh BKPM atas usul BKPM dan atau Instansi Pusat terkait, atau instansi yang berwenang melakukan tindak lanjut sanksi tersebut.¹¹⁶

Sanksi pencabutan SPPT, dikenakan terhadap perusahaan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

- a. Sudah tidak melanjutkan lagi kegiatan usahanya.
- b. Tidak melakukan usaha perbaikan setelah terkena sanksi penghentian sementara dan atau setelah dicabut fasilitasnya.
- c. Karena adanya pelanggaran perizinan yang ditemukan baik oleh BKPM maupun BKPM dan atau Instansi lainnya.
- d. Karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁷

116. Ibid. h. 8-10.

117. Ibid. h. 10.

Sanksi berupa pencabutan izin adalah merupakan sarana terakhir dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing. Dan sejak diadakannya pencabutan izin yakni terhitung sejak izinnya dicabut tidak lagi dibenarkan menurut hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya diizinkan atau diperbolehkan. Bukankah Sjachran Basah telah menyatakan bahwa pencabutan izin adalah "racun dan tongkat pemukul" yang diberikan merupakan senjata pamungkas administrasi negara dalam rangka penegakan Hukum Administrasi.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Beranjak dari pokok masalah yang telah diketengahkan dalam BAB I, maka sebagai simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal asing telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak tahun 1977 prosedur penyelesaian perizinan penanaman modal asing dilakukan dengan sistem pola pelayanan tunggal "one stop service", yang segala urusan penanaman modal asing dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menerima pelimpahan wewenang dari departemen atau instansi yang bersangkutan. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM D) adalah aparat pemerintah daerah (Gubernur) sebagai instansi yang menangani penanaman modal asing. Khusus untuk perizinan daerah sistem pola pelayanan tunggal "one stop service" dilaksanakan sampai pada tahun 1993 dimana izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan izin Undang-Undang Gangguan tidak lagi menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM D).
2. Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing ditempuh

dengan melalui pentahapan-pentahapan seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas pembebasan atau keringanan fiskal dan atau bea masuk, pencabutan izin tertentu baik izin yang dari pusat maupun izin yang dari daerah, serta pencabutan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) atau izin prinsip dan atau izin usaha sementara.

2. Saran

Untuk lebih menarik para penanam modal asing dengan melalui instrumen perizinan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi disarankan :

1. Prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal asing yang dianggap terlalu berbelit-belit dan tidak efisien sehingga tidak kondusif dalam menarik penanam modal asing. Oleh karena, disarankan agar dalam pelayanan perizinan penanaman modal asing diterapkan sistem pola pelayanan tunggal "one step service" dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMHD) perlu diperkuat sebagai lembaga satu-satunya yang mengurus penanaman modal asing dan membantu penanam modal asing untuk memperoleh izin yang diperlukan. Persyaratan administratif

untuk memperoleh izin disederhanakan dan diperjelas dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengulangan persyaratan yang sealur, sehingga cara pengajuan permohonan dapat dibuat sesederhana mungkin.

2. Untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap perizinan penanaman modal asing kiranya dalam setiap izin penanaman modal asing disebutkan secara tegas tentang batas waktu berlakunya izin penanaman modal asing dengan tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperpanjang. Disamping itu, disebutkan juga secara tegas tentang sanksi administratif yang dapat ditempuh oleh instansi yang berwenang apabila penegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985.
- Admosudirdjo Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Atmadja Gede I Dewa, Aspek Hukum Dan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Pelaksanaan Inpres Dati II Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali) Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1994.
- Bruggink J.J.H, Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa Arif Sidharta), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- Basah Sjachran, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- _____, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah, Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), (Simposium, Seminar, Lokakarya) BPHNA 1979-1983, Jakarta, 1983.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM, Tanpa Tahun.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Strategi Pengembangan Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan, BKPM, Ujung Pandang, 1996.
- Fakrulloh Arif Zudan dan Hadi Wuryan, Hukum Ekonomi, Buku Kesatu, Karya Abditama, Surabaya, 1997.
- Hartono Sunaryati, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1972.
- Hadikusuma Sutantya R.T. dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

- Hadjon Philipus M., et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cet. ke-3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- _____, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, Pemerintahan Menurut Hukum (Het en Rechtsmatig Bestuur), Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Cetakan Pertama, Agustus 1993.
- _____, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- _____, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 1994.
- Harjono, Bestuursdwang, Makalah, Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Januari 1995.
- Kartasapoetra, et al, Manajemen Penanaman Modal Asing, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Lubis Mulya T. dan Richard Buxbaum M., Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mulyosudarmo Suwoto, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Marzuki Mahmud Peter dan Normin S. Pakpahan, Kertas Kerja Hukum Ekonomi, ELIPS, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pengawasan Pembangunan, Jakarta, 1986.
- Mustafa Bachsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Panungkas Bintang Sri, Investasi Asing Dan Industrialisasi Di Indonesia (Terjemahan), LP3ES, Jakarta, 1990.

- Panglykim J., Investasi Langsung Jepang Di Kawasan Asean Pengalaman Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Purbopranoto Kunjoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985.
- Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- _____, Sistem Perizinan Lingkungan : Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Surabaya, 1996.
- _____, Hukum Perlindungan Lingkungan Dan Kebijaksanaan (Environmental Protection Law and Policy), Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, 1994.
- Rahardjo Dawan M., et al., Liberalisasi Ekonomi dan Politik Di Indonesia, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UII, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987.
- Rajagukguk Ernan, et. al., Hukum Investasi (Bahan Kuliah), Jakarta, 1985.
- Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Tanpa Tahun.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3 UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- _____, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-2, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Spelt N.M. dan ten Berge J.B.J.M., Pengantar Hukum Perizinan (disunting oleh Philipus M. Hadjon), Utrecht, 1991.
- Situmorang Victor, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Surakhmad Winarno, Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990.

- Soehino, Azas-Azas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Saleh Ismail, Hukum Dan Ekonomi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Simatupang Burton Richard, Aspek Hukum Dalam Bisnis Alumni, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sumanoro, Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing, PT Alumni, Bandung, 1984.
- _____, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- Sunny Ismail, Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
- Sastrowardoyo Sanyoto, Sambutan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 1994.
- Soebagyo Felix O., Kepastian Hukum Dan Usaha Memantapkan Iklim Investasi, Majalah Hukum Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun XX Oktober 1990 Fakultas Hukum U.I.
- Suzetta Paskah, Harian Kompas, Senin Tanggal 12 Juli Tahun 1993.
- Tunggal Sjahputra Iman et. al., Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta, 1997.
- Utrecht E. dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru Jakarta, 1985.